

Laporan Kinerja
Direktorat
Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan
2024

Transformasi Keuangan
Menuju Pembangunan yang
Inklusif dan Berkelanjutan



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



**Laporan Kinerja
Direktorat Dana Desa,
Insentif, Otonomi Khusus,
dan Keistimewaan
2024**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut atas amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian diatur dalam PERMENPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan, disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan di tahun anggaran 2024. Secara internal, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja masing-masing unit di lingkungan Dit DDIOKK. Sedangkan secara eksternal, merupakan alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dalam rangka mewujudkan good governance.

Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan diukur berdasarkan capaian sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta strategis di dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2024 yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) telah terpenuhi dengan baik.

Dengan memegang teguh nilai-nilai Kementerian Keuangan, Direktorat DDIOKK, akan selalu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik berkaitan dengan tugas dan fungsinya yaitu merumuskan dan melaksanakan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dan dana keistimewaan. Keyakinan untuk memperoleh pencapaian yang lebih baik, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan akan senantiasa berupaya melakukan perbaikan di segala bidang serta memberikan pelayanan terbaik bagi para pemangku kepentingan.

Jakarta, 12 Februari 2025
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan



Ditandatangani secara elektronik
Jaka Sucipta



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	4
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	6
BAB I PENDAHULUAN	8
A. TUGAS DAN FUNGSI.....	9
B. STRUKTUR ORGANISASI	10
C. ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI	11
D. SUMBER DAYA MANUSIA.....	12
E. SUMBER PENDANAAN	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	17
A. VISI, MISI, DAN TUJUAN	17
B. SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	18
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
1a-CP Indeks Kuliatas Belanja Pusat dan Daerah	25
1b-CP Indeks Integritas Organisasi	27
2a-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara.....	32
3a-CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD.....	34
4a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.....	38
5a-N Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal.....	50
6a-CP Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD ..	53
7a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti	55
7b-N Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan ITJEN yang telah ditindaklanjuti	59
7c-N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal.....	61
8a-CP Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan	64
8b-N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK.....	66
9a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	69
B. REALISASI ANGGARAN	72
BAB IV PENUTUP	74

LAMPIRAN I - Perjanjian Kinerja Direktorat DDIOKK 2024 dan Adendum Perjanjian Kinerja	75
LAMPIRAN II - Formulir Pengukuran Kinerja.....	89
LAMPIRAN III - Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas	91

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan memiliki visi yaitu “menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah untuk mendukung visi Kementerian Keuangan “Menjadi Penggerak Transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor Keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Juga menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Terdapat tiga misi DJPK dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan; memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan realtime; serta mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan sumber daya manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Untuk mencapai hal tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan (DDIOKK) mendukung Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melanjutkan dan memantapkan berbagai reformasi kebijakan Pemerintah untuk mempersiapkan pondasi yang kokoh dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju negara maju. Salah satu bentuk reformasi kebijakan Pemerintah c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah melakukan penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyusunan dan pembahasan RUU HKPD bersama DPR RI, yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mendukung upaya pemulihan ekonomi dan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien.

Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan peranannya, Direktorat DDIOKK telah menetapkan 13 (Tigabelas) Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2024, sebagai alat pengukur pencapaian kinerja selama tahun 2024 yaitu:

1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah;
2. Indeks Integritas Organisasi;
3. Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara;
4. Rasio TKD yang berbasis Kinerja terhadap TKD
5. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas.
6. Persentase Formula Indikator daya saing dalam pengalokasian Insentif Fiskal.
7. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD.
8. Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindak lanjuti.
9. Persentase rekomendasi hasil Pengawasan ITJEN yang telah ditindak lanjuti.
10. Indeks Pengawasan Kearsipan Internal
11. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan
12. Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK.
13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dari 13 IKU Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tersebut, pencapaian kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian target IKU Tahun 2024, dengan capaian berada dalam status hijau dan berhasil memenuhi ekspektasi dengan nilai NKO 109,08.

Adapun besaran Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2024 sebesar 109,08 Pencapaian nilai NKO 2024 tersebut merupakan hasil penghitungan dari keempat perspektif dalam peta strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024 yaitu:

- a. Bidang *Stakeholder Perspective* sebesar 109,35 (bobot 30%)
- b. Bidang *Customer Perspective* sebesar 102,25 (bobot 20%)
- c. Bidang *Internal Business Process Perspective* sebesar 109,40 (Bobot 25%)
- d. Bidang *Learning and Growth Perspective* sebesar 113,91 (Bobot 25%).

Dari 13 Indikator Kinerja utama (IKU) yang ditetapkan, terdiri dari 8 (delapan) IKU Cascading Peta dan 5 (lima) IKU Non Cascading Peta. Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan terus berupaya melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap peraturan yang berlaku sehingga kinerja secara umum dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

BAB 1

Pendahuluan

Bab ini mengadopsi filosofi permainan congklak, di mana setiap lubang melambangkan tahapan menuju pemahaman holistik tentang pengelolaan keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan terstruktur.



BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS DAN FUNGSI

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

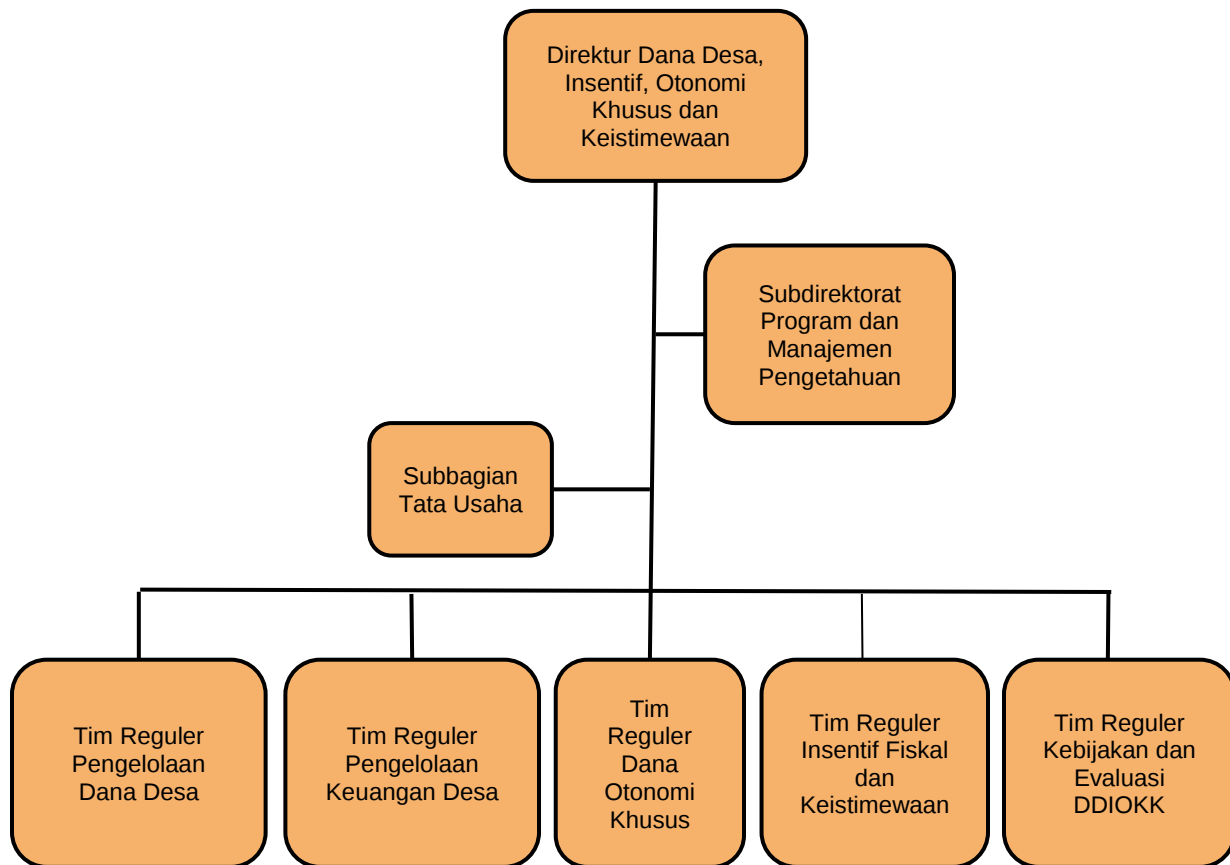
Berkenaan dengan tugas tersebut, Direktorat DDIOKK menyelenggarakan 8 (delapan) fungsi, yaitu:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan Dana desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang alokasi dan pengelolaan dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal;
- f. Pelaksanaan sinkronisasi dana desa, dana otonomi khusus, dana tambahan infrastruktur, dana keistimewaan, dan insentif fiskal yang penggunaannya sudah ditentukan dengan pendanaan lainnya;
- g. Pelaksanaan pengelolaan program dan manajemen pengetahuan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan didukung oleh Tim sebagai berikut:

- a. Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan;
- b. Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa;
- c. Tim Reguler Pengelolaan Keuangan Desa;
- d. Tim Reguler Dana Otonomi Khusus;
- e. Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan;
- f. Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi DDIOKK; dan
- g. Subbagian Tata Usaha.



Gb. Struktur Organisasi

C. ASPEK DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI

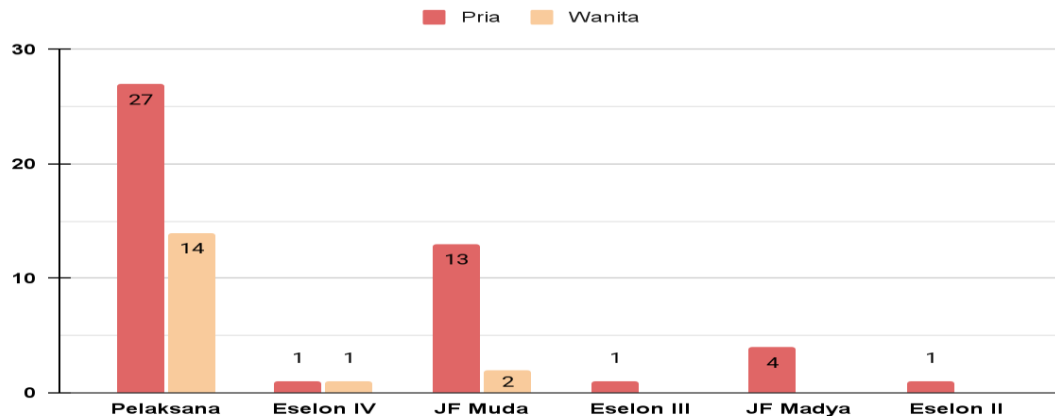
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengemban tugas dalam pencapaian sasaran strategis Kementerian Keuangan yang juga menjadi tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024 yaitu di bidang pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan, pengelolaan belanja negara yang berkualitas, pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan, pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan kebijakan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi, dan birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Dalam hal ini, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan berperan penting dalam mendukung terselenggaranya 5 (lima) tugas Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan tersebut.

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung penuh visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Di samping peran dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 2020-2024, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan juga berperan dalam mewujudkan Nawa Cita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah - Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan melalui program Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan serta Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah.

D. SUMBER DAYA MANUSIA

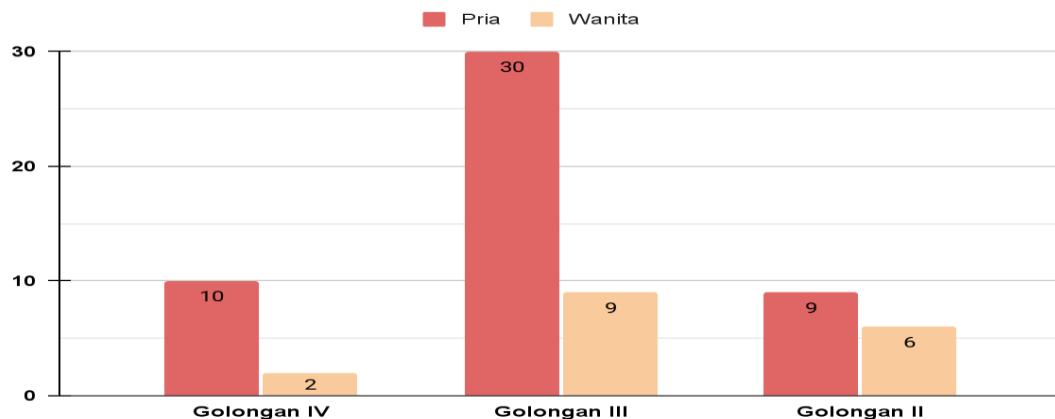
Jumlah pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan per 31 Desember 2024 adalah 64 pegawai dengan komposisi jumlah pegawai perempuan sebanyak 17 orang (26,5%) dan jumlah pegawai laki-laki 47 orang (73,4%). Adapun gambaran SDM di lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan dapat dijelaskan ke dalam beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan jabatan (grafik 1), golongan (grafik 2), sebaran pegawai per eselon III (grafik 3) dan tingkat pendidikan (grafik 4) dan kelompok usia (grafik 5).

1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



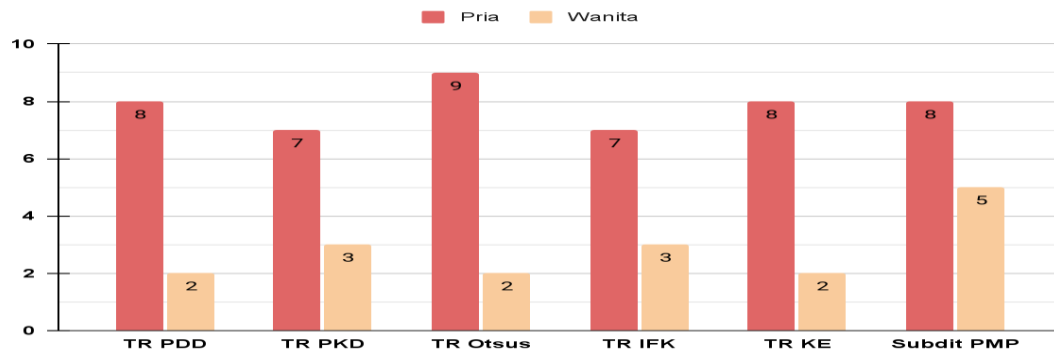
Grafik 1. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Jabatan
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan



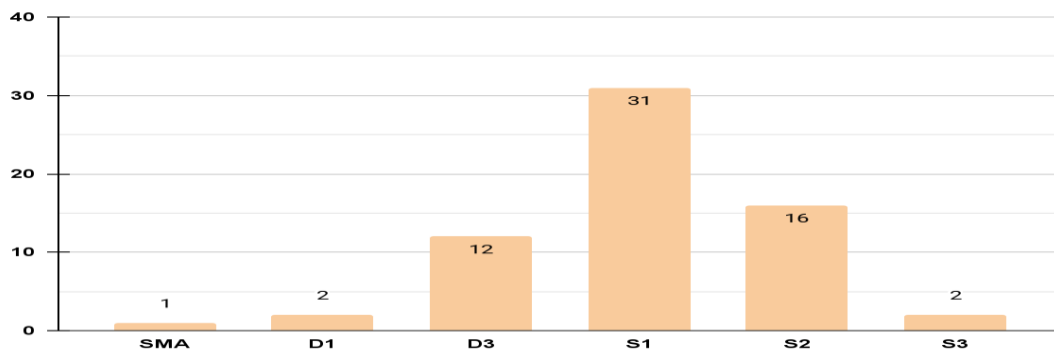
Grafik 2. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Golongan
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Unit Eselon III



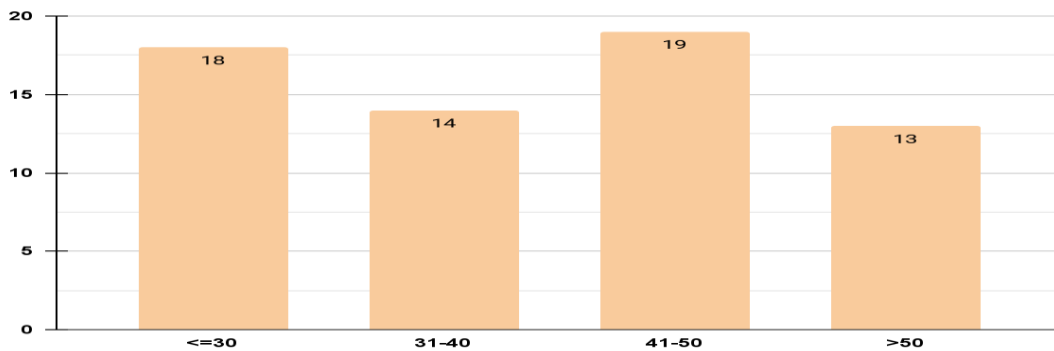
Grafik 3. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Unit Eselon III / Tim Reguler
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Terakhir



Grafik 4. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

5. Komposisi Pegawai Berdasarkan Kelompok Usia



Grafik 5. Komposisi Pegawai Direktorat DDIOKK Berdasarkan Kelompok Usia
Sumber: Diolah oleh Bagian SDM, DJPK

E. SUMBER PENDANAAN

Pada tahun anggaran 2024 Direktorat DDIOKK memperoleh pendanaan sebagai berikut:

TIM REGULER	PAGU	REALISASI	%
Tim Reguler Pengelolaan Dana Desa	2.219.465.000	2.181.950.072	98,31%
Tim Reguler Pengelolaan Keuangan Desa	482.998.000	468.143.774	96,92%
Tim Reguler Insentif Fiskal dan Keistimewaan	561.782.000	544.232.481	96,88%
Tim Reguler Otonomi Khusus	312.480.000	308.248.100	98,65%
Tim Reguler Kebijakan dan Evaluasi	1.880.618.000	1.873.586.101	99,63%
Subdirektorat Program dan Manajemen Pengetahuan	101.830.000	89.055.857	87,46%
Direktorat DDIOKK	5.559.173.000	5.465.216.385	98,31%

Tabel Pagu dan Realisasi Anggaran Direktorat DDIOKK

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

NO	OUTPUT	PAGU	REALISASI	%
1.	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	3.024.462.000	2.957.235.034	97,78%
2.	Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKD	627.343.000	609.778.500	97,20%
3.	Perumusan Kebijakan Administratif Penganggaran Pusat dan TKDD	564.331.000	562.289.791	99,64%
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan	1.316.287.000	1.311.296.310	99,62%
5.	Pengelolaan Organisasi dan SDM	26.750.000	24.616.750	92,03%
Total Pagu		2.841.304.000	2.835.995.808	98,31%

Tabel Realisasi Anggaran Belanja menurut Sumber Dana/Program/Kegiatan/Output

Sumber: Diolah oleh Bagian Cankeu, DJPK

Selain pendanaan dari DIPA Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan juga mendapatkan dukungan pendanaan dari mitra pembangunan dalam hal ini, SKALA, ERAT dan World Bank.

NO.	URAIAN OUTPUT	TIM REGULER	MITRA PEMBANGUNAN
1.	Diseminasi Dana Desa	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
2.	Implementasi dan Pemanfaatan Data Keuangan Desa berbasis elektronik dalam penghitungan tambahan Dana Desa 2023 dan Dana Desa TA 2024	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
3.	Perumusan kebijakan pengelolaan Dana Desa TA 2024	Tim Reguler Dana Desa	SKALA
4.	Penyusunan Penghitungan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID)	Tim Reguler Dana Desa	World Bank (P3PD)
5.	Pemetaan Desa Remote	Tim Reguler Dana Desa	World Bank (P3PD)
6.	Integrasi Data Non Keuangan Desa secara Elektronik	Tim Reguler Dana Desa	World Bank (P3PD)
7.	Pengembangan Aplikasi SIKD-Otsus	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA
8.	Terlatihnya pengelola Dan Otsus	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA
9.	Terselesainya RAP Prov/Kab/kota	Tim Reguler Dana Otsus	SKALA



BAB 2

Perencanaan Kinerja

Bab ini mengeksplorasi filosofi Congklak, di mana perencanaan matang, kerja sama, dan prinsip memberi serta menerima menjadi kunci keberhasilan. Seperti Congklak, pengelolaan keuangan membutuhkan strategi yang bijak untuk mencapai tujuan bersama.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan adalah mendukung visi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan “Menjadi pengelola hubungan keuangan pusat dan daerah yang adil dan transparan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan layanan publik serta daya saing daerah dan juga mendukung visi Kementerian Keuangan, “Menjadi Penggerak Transformasi ekonomi nasional melalui pengelolaan keuangan negara serta sektor Keuangan yang proaktif, adaptif, dan terpercaya dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Juga Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”. Dengan visi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan sebagai unit pengelola dan pelaksana dana transfer daerah bertekad untuk menjadikan pelaksanaan dan pengelolaan dana transfer daerah yang profesional, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan visi di atas, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yaitu menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan dan memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif. Selain itu, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang melengkapi dan secara langsung mendukung misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian Keuangan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel, dan realtime.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan mendukung tercapainya tujuan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024, yaitu:

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan.
4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

B. SASARAN STRATEGIS DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan (DDIOKK) menetapkan beberapa Program, sasaran program, dan Sasaran kegiatan serta Sasaran Strategis yang tercantum dalam dokumen rencana kerja Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2024.

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis DJPK Tahun 2020-2024, pencapaian visi, misi, tujuan, dan program strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan diimplementasikan dalam 5 (lima) sasaran program sebagai berikut:

1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif
2. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat
3. Organisasi dan SDM yang optimal.
4. Insentif bagi daerah yang mendorong daya saing
5. Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah.

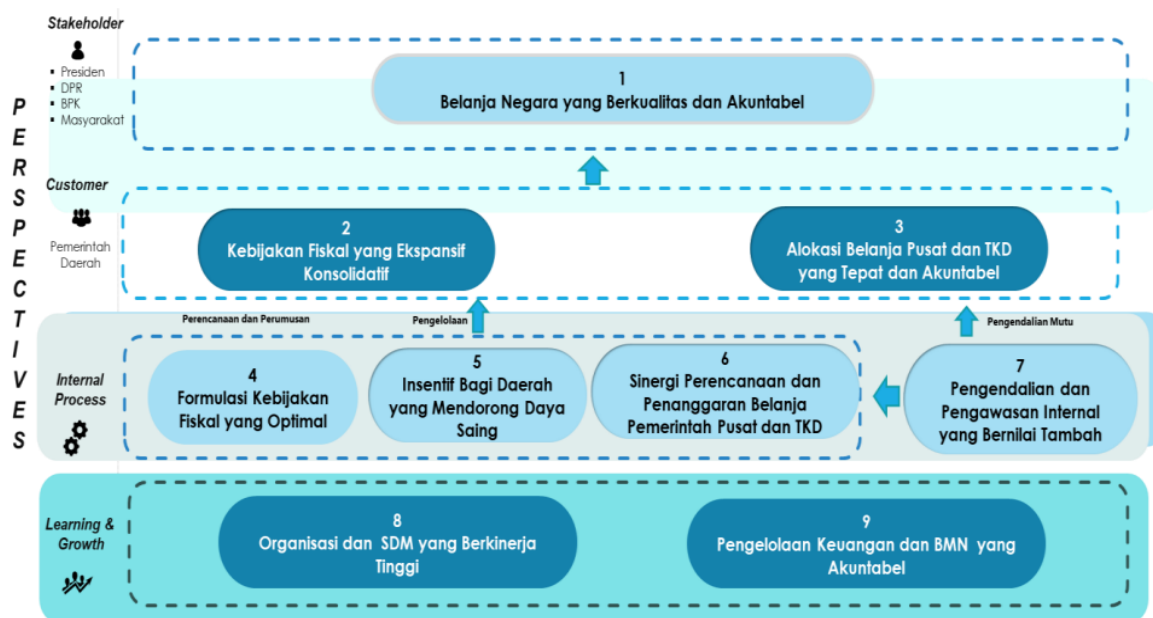
Dalam rangka implementasi program dan kegiatan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024, telah ditetapkan 9 sasaran strategis dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024 yang merupakan turunan dari sasaran program/kegiatan sebagaimana Tabel berikut:

SASARAN PROGRAM/KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS
1.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	1. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. 2. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal
2.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat	3. Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel 4. Alokasi belanja pusat dan TKD yang tepat 5. Sinergi Perencanaan dan Penanganan Belanja Pemerintah Pusat dan TKD
3.	Organisasi dan SDM yang Optimal	6. Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi
4.	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing	7. Insentif bagi daerah yang mendorong daya saing
5.	Pengendalian dan Pengawasan Internal Yang Bernilai Tambah	8. Pengelolaan keuangan yang optimal 9. Pengendalian dan pengawasan yang bernilai tambah

Tabel 3. Sasaran Program/Kegiatan Direktorat DDIOKK Tahun 2024
Sumber: Diolah oleh Direktorat DDIOKK, DJPK - Indikator Kinerja Utama 2024

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2024

Peta Strategi



Gambar: Peta Strategis Direktorat DDIOKK Tahun 2024

Peta Strategi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan Tahun 2024 di atas menggambarkan posisi 9 Sasaran Strategis didalam 4 kelompok perspektif *balance scorecard*.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024 terdapat 13 (tigabelas) Indikaetor Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan sebagai indikator keberhasilan pencapaian 9 Sasaran Strategis dengan rincian sebagai berikut:

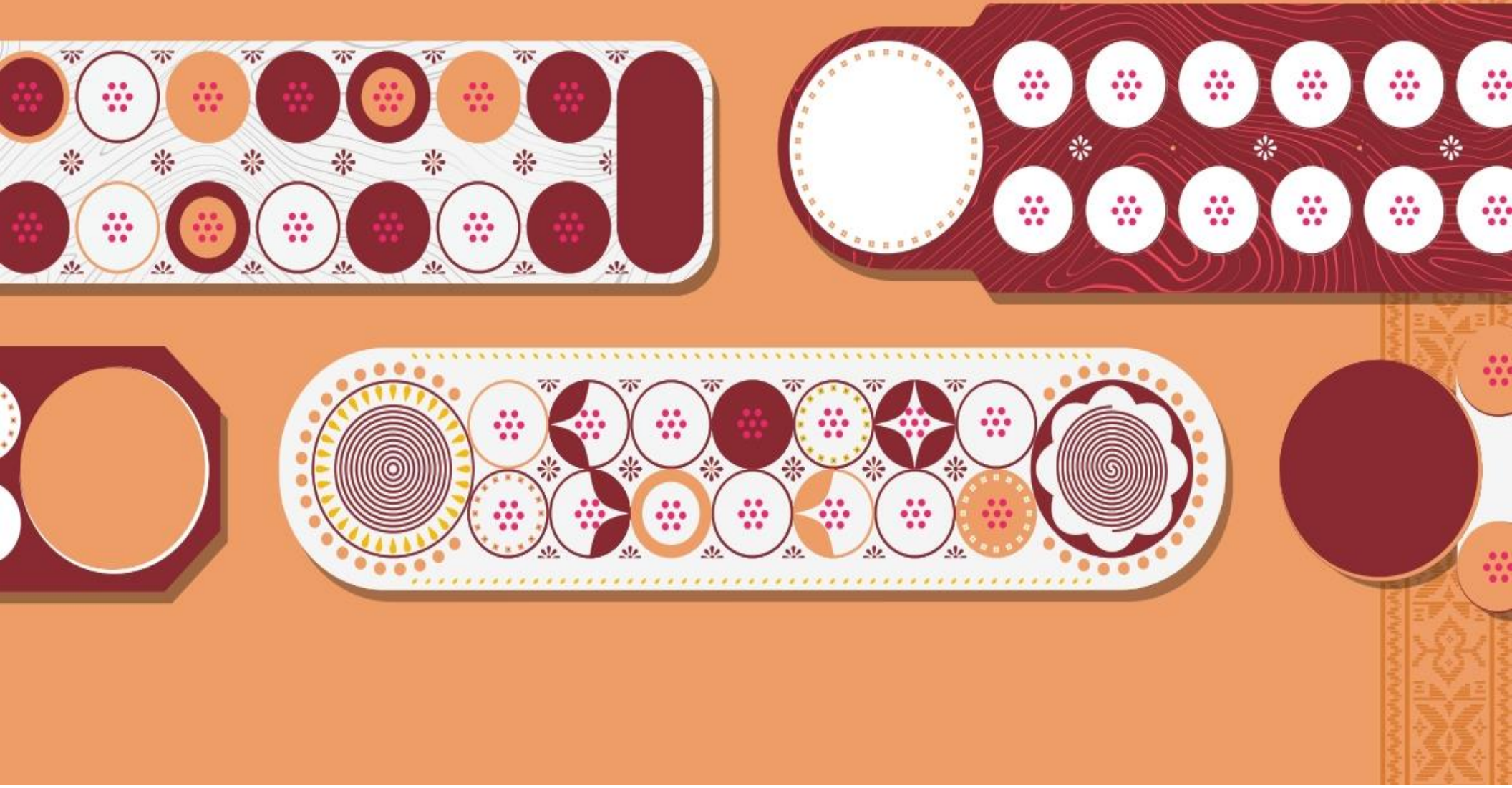
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah 2. Indeks Integritas Organisasi
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif	3. Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	4. Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD
4.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	5. Nilai Kinerja Regulasi Prioritas
5.	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing	6. Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal

6.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	7. Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD
7.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah	8. Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah Ditindaklanjuti. 9. Persentase Rekomendasi Hasil pengawasan Itjen yang ditindaklanjuti. 10. Indeks Pengawasan Kerasipan Internal.
8.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	11. Indeks efektivitas ekosistem kehumasan 12. Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK
9.	Pengelolaan keuangan yang Akuntabel	13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menelaah Congklak sebagai representasi filosofi inklusivitas dan pemerataan, yang mewujudkan dalam beragam bentuk di seluruh Indonesia sebagai cerminan kekayaan budaya Nusantara.



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur capaian kinerja yang didasarkan atas pola *Balance Scorecard* dan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategi Direktorat Dana Desa, insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan kurun waktu tahun 2020-2024. Pola pengukuran kinerja dengan pendekatan IKU memberikan informasi yang lebih objektif terutama memberikan arah organisasi berjalan dengan lebih baik. Adapun pencapaian IKU pada Direktorat Dana Desa, insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Target	Realisasi	Indeks
		2024	Q4 2024	Q4 2024	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					109,35
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel				109,35
1a – CP	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	84	84	94,65	112,68
1b –CP	Indeks Integritas Organisasi	100	100	106,02	106,02
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					102,25
02.00	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif				109,58
2a - CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	85	85	87,46	102,89
03.00	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel				101,62
3a - CP	Rasio TKD yang berbasis Kinerja TKD	7,43	7,43	7,55	101,62
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE (25%)					109,4
04.00	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal				120
4a - CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	95	114,7	120
05.00	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing				110
5a – N	Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam pengalokasian Insentif Fiskal	12%	12%	13,20%	110
06.00	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD				100
6a - CP	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100%	100
07.00	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah				107,59

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Target	Realisasi	Indeks
		2024	Q4 2024	Q4 2024	
7a - CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91%	91,67%	100,74
7b - N	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan ITJEN yang telah ditindaklanjuti	98%	98%	100%	102,04
7c - N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91	91	118,38	120
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE (25%)					115,61
08.00	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				116,88
8a -CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	120	120
8b- N	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	85	85	96,7	113,76
09.00	Pengelolaan keuangan dan BMN yang Akuntabel				110,93
9a - N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,50%	105,94%	110,93
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)					109,08

Dari sebelas (13) IKU yang menjadi indikator dalam Kontrak Kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024, terdapat 13 (tigabelas) IKU dengan capaian IKU berada dalam status hijau. Rata-rata indeks capaian untuk tigabelas IKU tersebut adalah sebesar 109,08 atau berhasil memenuhi ekspektasi.

Pada stakeholder perspective, terdapat 1(satu) sasaran strategis, yaitu Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel. Sasaran strategis tersebut diukur oleh 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Integritas Organisasi dan Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah. Kedua IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 106,02 dan 112,68, sehingga dengan bobot sebesar 30%, bidang stakeholder perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 109,35 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Bidang kedua, yaitu customer perspective, terdiri atas 2 (dua) sasaran strategis, yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif yang diukur dengan dua IKU, yaitu IKU Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara dan Rasio TKD yang berbasis Kinerja terhadap TKD, Kedua IKU tersebut berhasil mencapai target yang ditetapkan dan memperoleh nilai indeks capaian masing-masing sebesar 102,89 dan 101,62 sehingga dengan bobot sebesar 20%, bidang Customer perspective memberikan kontribusi nilai sebesar 102,25 terhadap Nilai Kinerja Organisasi.

Dalam bidang internal process perspective, terdapat 4 (empat) sasaran strategis. Pertama, Formulasi Kebijakan Fiskal yang optimal didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas, IKU tersebut berhasil memperoleh realisasi sebesar 114,7 dari target 95 sehingga mendapat indeks capaian sebesar 120.

Sasaran strategi kedua adalah Insentif Bagi Daerah Yang Mendorong Daya Saing didukung oleh 1 (satu) IKU, yaitu Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal, yang memperoleh realisasi sebesar 13.2% dari target yang telah ditetapkan sebesar 12%, sehingga indeks capaian IKU sebesar 110

Sasaran strategi ketiga adalah Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah pusat dan TKD terdiri dari satu IKU, yaitu Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD. dengan target sebesar 100% diperoleh realisasi sebesar 100% dan indeks capaian IKU 100.

Sasaran strategi keempat adalah Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah terdiri dari 3 IKU, yaitu Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 91% diperoleh realisasi sebesar 96,67% dan indeks capaian IKU 100,74, IKU Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti dengan target sebesar 98% diperoleh realisasi sebesar 100% dan indeks capaian IKU 102,4. IKU Pengawasan Kearsipan Internal dengan target sebesar 91% diperoleh realisasi sebesar 118,38 dan indeks capaian IKU 120.

Pada bidang Learning and Growth Perspective, terdapat 2 (dua) sasaran strategis. Pertama, sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi, terdiri dari 2 (dua) IKU, yaitu Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan dengan target sebesar 100 diperoleh realisasi sebesar 120 dan indeks capaian 120. IKU Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK dengan target sebesar 85% diperoleh realisasi sebesar 96,70% dan indeks capaian IKU 113,76.

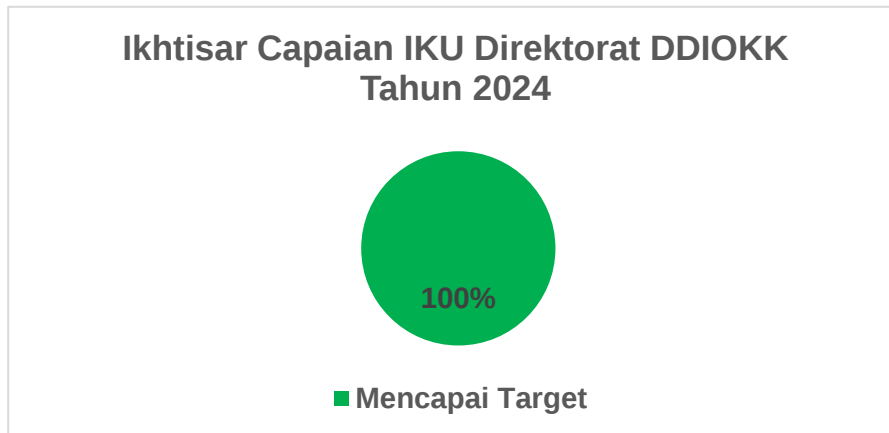
Kedua, sasaran strategis pengelolaan keuangan yang Akuntabel, terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan target sebesar 95,5% diperoleh realisasi sebesar 105,94% dan indeks capaian 110,93

Berdasarkan kontribusi nilai dari keempat perspective di atas, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan tahun 2024 sebesar 109,08 dan masuk dalam kriteria “istimewa” dengan range (100 < x < 120).

Grafik NKO Direktorat DDIOKK Tahun 2024



Sesuai hasil pencapaian kinerja yang telah diuraikan di atas, pada tahun 2024 Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan memiliki 4 komponen perspective, 9 sasaran strategis dan 13 indikator kinerja utama (IKU). Sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 13 IKU berstatus warna hijau atau berhasil mencapai target.



Grafik Ikhtisar Capaian Kinerja

Berikut ini gambaran definisi, formulasi perhitungan, dan penjelasan capaian masing-masing IKU disertai dengan komparasi pencapaian antar tahun dan capaian jangka menengah:

1a-CP | Indeks Kuliatas Belanja Pusat dan Daerah

Kebijakan fiskal yang optimal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penyusunan kebijakan/regulasi prioritas terkait dilakukan dalam rangka penguatan desentralisasi fiskal dan pengoptimalan peran serta sumber daya DJPK.

IKU ini mengukur kualitas belanja negara dari sisi efektifitas dan efisiensi belanja daerah yaitu Transfer ke Daerah. Nilai efektivitas dan efisiensi diukur dari

- a. penyaluran, penyerapan atau output TKD tahun berjalan dengan objek pengukuran IKU meliputi:
 - 1) DAU yang telah ditentukan penggunaannya untuk bidang kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan umum.
 - 2) DAK Fisik.
 - 3) DAK Non Fisik
 - 4) Dana Otonomi Khusus.
- b. NKA PPA BUN TKD. IKU ini mengukur ketercapaian kinerja anggaran BUN oleh masing masing PPA yang berasal dari kinerja keseluruhan KPA yang berada dalam kewenangannya beserta kinerja pada PPA yang dilaporkan melalui aplikasi SMART BUN. Komponen NKA PPA BUN mempunyai tujuan untuk memastikan kinerja perencanaan anggaran PPA BUN optimal dan mengukur kualitas belanja pusat daerah dengan menghitung persentase atas penyaluran TKD (Dana Otonomi Khusus Papua) dari RKUN ke RKUD dibagi dengan Pagu Dana Otsus Papua. Serta dihitung dengan menghitung persentase atas penyerapan TKD (Dana Otonomi Khusus Papua) atas Dana Otsus Papua yang telah diterima Pemerintah Daerah di RKUD dibagi dengan Dana Otsus Papua yang telah disalurkan dari RKUN ke RKUD.

Formulasi perhitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

$$\text{Realisasi IKU} = (\text{Capaian Efektivitas dan Efisiensi TKD} + \text{NKA PPA BUN})/2$$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan maximize, dengan konsolidasi periode take last known value ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel dengan target sebesar 84 pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 94,65 sebagaimana dijelaskan tabel berikut.

Kemenkeu-One	SS.1 Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
	1a-CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84	MAX/TLK
Realisasi	-	10,95	10,95	33,27	33,27	94,65	94,65	
Capaian	N/A	120	120	120	120	112,68	112,68	

Tabel Capaian Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah

Sedangkan upaya untuk mencapai target IKU ini adalah:

1. Melakukan pendampingan penyusunan dan evaluasi RAP.
2. Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala realisasi penyerapan pemda.
3. Melaksanakan pembinaan rutin kepada aparatur pengelola dana otsus.

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2025 antara lain:

1. Koordinasi dengan Tim TI untuk mempercepat penyelesaian aplikasi SIKD Otsus Papua modul penyaluran, modul pelaporan, dan modul monev, serta SIKD Otsus Aceh.
2. Melakukan bimbingan teknis penggunaan SIKD Otsus kepada aparatur pengelola dana otsus.
3. Melakukan sosialisasi tentang tata kelola Otsus secara berkala.
4. Melaksanakan pemantauan dan pendampingan pemenuhan syarat salur dan progress penyerapan anggaran di daerah secara berkala.

1b-CP | Indeks Integritas Organisasi

Dalam pelaksanaan SPI pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), terdapat 4 unit yang menjadi sampel penilaian. Hasil survei tersebut kemudian dikonfirmasi melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan pada zona wilayah Pusat dan 4 klaster (pejabat, pelaksana, milenial, dan eksternal) yang dilaksanakan melalui video conference dengan prinsip anonimitas. Kemudian, Tim Survei melakukan In-Depth Interview berupa wawancara dengan perwakilan pejabat eselon II yang dipilih secara acak untuk mendapatkan helicopter view atas kondisi integritas di masing-masing unit eselon I.

Indeks Integritas merupakan IKU yang bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya di DJPK berdasarkan penilaian dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal). Skema penghitungan indeks integritas dilakukan dengan menggabungkan penilaian yang diperoleh dari penilaian internal, penilaian eksternal, pendalaman FGD. Penghitungan indeks kemudian dikalibrasi dengan faktor koreksi untuk mendapatkan indeks yang mencerminkan kondisi sesungguhnya. Penilaian integritas tersebut dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

IKU ini bertujuan untuk Menilai tingkat integritas di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan kemenkeu (responden eksternal).

IKU ini memiliki 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Survei penilaian integritas (oleh KPK yang disempurnakan oleh itjen)

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu institusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI. Responden terdiri dari:

- a. Internal: Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- b. Eksternal: Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

2. Downgrade WBK (minimize).

3. Pencapaian WBBM.

Formulasi perhitungan indeks integritas adalah sebagai berikut:

"Capaian IKU = Komponen Penilaian A (Hasil Survei dan FGD) - Komponen Penilaian B (Faktor Koreksi) + Komponen Penilaian C (Apresiasi)"

*Faktor Koreksi:

1. Keterjadian OTT/Fraud

2. Hasil Audit Investigasi
3. Pengondisian
4. Informasi APH

*Apresiasi antara lain:

1. Penilaian atas Realisasi Rencana Aksi Perbaikan dari Hasil SPI
2. Penilaian atas Kegiatan Pencegahan di UE1

* Keterangan: menyesuaikan teknik penilaian koreksi dan apresiasi oleh KPK”

Hasil laporan survei penilaian **Integritas Kementerian Keuangan tahun 2024** menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Target dan Realisasi IKU - 1b-CP | Indeks Integritas Organisasi

Target Indeks Integritas Organisasi pada kontrak kinerja Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer tahun 2024 sebesar 100. Polarisasi data untuk mengukur IKU tersebut adalah maximize dengan konsolidasi periode Take Last Known dengan trajectory target secara triwulanan. Hasil laporan survei penilaian integritas Kementerian Keuangan tahun 2024 menjadi sumber data dukung capaian atas IKU ini.

Kemenkeu- One	SS: 1. Belanja Negara Yang Berkualitas							
	1b - CP Indeks Integritas Organisasi							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-23	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	
Capaian	120	107,15	107,15	108	108	106,02	106,02	

Tabel Capaian Indeks Integritas Organisasi

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini mengukur ditetapkan menggunakan maximize, dengan konsolidasi periode take last known value ini mendukung ketercapaian sasaran strategis Belanja Negara yang Berkualitas dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2024 berhasil memperoleh realisasi sebesar 106,02.

Tercapainya target Indeks Integritas Organisasi menunjukkan bahwa tujuan DJPK untuk mewujudkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien dapat tercapai. Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari upaya DJPK dalam menyelesaikan seluruh tindak lanjut rekomendasi SPI tahun 2023 dan program-program anti korupsi yang dijalankan selama tahun 2024 dalam rangka kegiatan pencegahan, serta pelaksanaan program-program unit dalam rangka pemenuhan ZI WBK.

Tindakan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

Upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian target IKU ini adalah:

- 1) Mengikutseratakan pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan pada sosialisasi yang bertema integritas di Lingkungan DJPK;

- 2) Pelaksanaan FGD Kerangka Integritas di Lingkungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan;
- 3) Sosialisasi Anti Korupsi dan Budaya Integritas bagi seluruh pegawai Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan:
 - a. Pencanangan Keberlanjutan ZI WBK; dan
 - b. Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan DJPK;
- 4) Pegawai DDIOKK turut serta mengikuti Bimtek PMK Nomor 123 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- 5) Melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi pada proses bisnis/layanan DDIOKK;
- 6) Pengisian dan pengumpulan dokumen bukti Lembar Kerja Evaluasi (LKE) ZI WBK 2024 melalui aplikasi DIA;
- 7) Telah dilaksanakan Integrity Sharing Melalui Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) "Internalisasi Budaya Antikorupsi di Lingkungan DJPK" di Lingkungan Direktorat DDIOKK; dan
- 8) Telah dilaksanakan Internalisasi Capaian Pembangunan ZI WBK di Direktorat DDIOKK.

Rencana aksi untuk pencapaian target IKU tahun 2024 antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi/FGD/ THM/publikasi untuk menguatkan integritas di Lingkungan Direktorat DDIOKK;
- 2) Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam pelaksanaan Survey SPI 2024;
- 3) Berkoordinasi dengan Sekretariat DJPK dalam pelaksanaan ZI WBK Direktorat DDIOKK; dan
- 4) Melanjutkan rencana kerja Pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK.

Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat DDIOKK dalam rangka penerapan manajemen perubahan yaitu:

- 1) Pembentukan Tim Pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK. Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas;
- 2) Penandatanganan Pakta Integritas, Piagam Manajemen Risiko dan Kontrak Kinerja;
- 3) Penyusunan rencana pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK;
- 4) Sosialisasi/Internalisasi/Publikasi Pembangunan ZI-WBK Direktorat DDIOKK melalui berbagai media:
 - a) Pelaksanaan Townhall Meeting/Sosialisasi Direktorat DDIOKK secara berkala;
 - b) Pemasangan banner di ruang kerja Direktorat DDIOKK;
 - c) Publikasi melalui media sosial;
 - d) Sosialisasi/publikasi melalui WA Group;
 - e) Pembuatan tagline, virtual background dan Logo Direktorat DDIOKK.
- 5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI-WBK. Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan:
 - a) penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI-WBK secara bulanan;
 - b) pelaksanaan rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi ZI-WBK secara triwulanan; dan
 - c) penyampaian laporan hasil monitoring dan evaluasi kepada pimpinan.

Program yang mendukung Geds/Perubahan Iklim : Inovasi Perubahan Iklim.

Sebagai dukungan terhadap isu penanganan perubahan iklim, Direktorat DDIOKK telah berpartisipasi dalam kompetisi inovasi, dengan judul Kebijakan Afirmasi Dana Desa untuk Mendukung Aksi Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim di Desa. Inovasi ini adalah sebuah kebijakan yang mengusulkan Afirmasi Dana Desa dan/atau Alokasi Tambahan Dana Desa berdasarkan tingkat risiko iklim yang dihadapi oleh setiap desa. Inovasi ini bertujuan untuk mengarahkan lebih banyak dana kepada desa-desa yang rentan terhadap perubahan iklim, seperti banjir, kekeringan, dan tanah longsor. Dengan menggunakan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID) sebagai dasar, pemerintah dapat memastikan bahwa desa-desa yang paling membutuhkan mendapatkan dukungan keuangan yang memadai untuk melakukan upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif dari bencana iklim dan meningkatkan ketahanan masyarakat desa.

Inovasi ini dilatarbelakangi dengan berbagai indikasi yang menunjukkan bahwa bumi secara global telah mengalami perubahan yang terkait dengan isu iklim, sehingga berdampak pada kerusakan ekonomi makro sampai dengan enam kali lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Dengan memanfaatkan variabilitas suhu global alami, ditemukan bahwa pemanasan 1°C mengurangi PDB dunia sebesar 12% (National Bureau of Economic Research, 2024). Dalam skala lokal, kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana yang didominasi bencana hidrometeorologi mencapai Rp22,8 triliun per tahun dan telah menimbulkan korban jiwa hingga 1.183 orang dalam sepuluh tahun terakhir (Bappenas, 2023). Sejalan dengan estimasi Bappenas, BKF mencatat risiko kerugian ekonomi langsung akibat bencana alam mencapai Rp20-50 triliun per tahun dan akan terkena dampak sebesar 0,66-3,45% dari PDB pada tahun 2030 karena perubahan iklim.

Pada tingkat desa, sebanyak 27.056 desa (36,2% dari total desa) mengalami bencana alam setiap tahun (PODES, 2021). Kondisi ini berdampak pada tingkat kemiskinan karena satu dari sepuluh penduduk Indonesia rentan jatuh miskin akibat bencana alam.

Secara umum, respon yang dilakukan menghadapi perubahan iklim adalah melalui mitigasi dan adaptasi. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program lintas sektoral, baik melalui APBN maupun APBD. Dalam implementasinya, belum ada kebijakan berupa dukungan pendanaan langsung kepada pemerintah desa.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait program penanganan perubahan iklim di desa, yaitu:

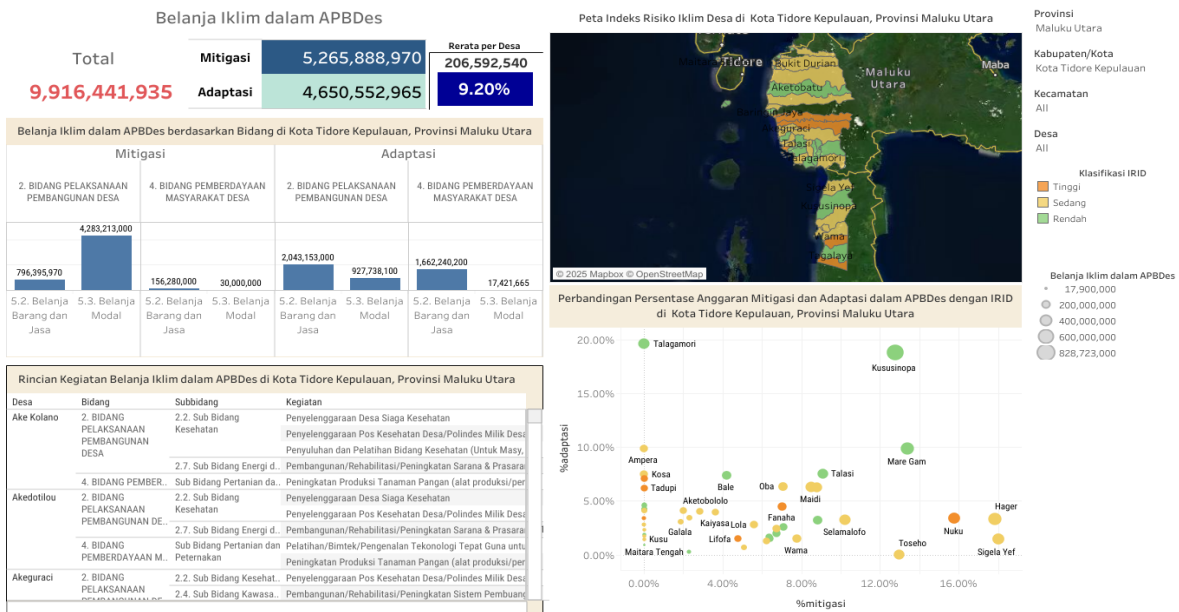
- 1) belum terpadunya program penanganan perubahan iklim pada tingkat desa;
- 2) belum adanya mekanisme intervensi kebijakan pendanaan perubahan iklim pada tingkat desa;
- 3) belum ada metode baku untuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam APBDes berdasarkan pendekatan adaptasi dan mitigasi; dan
- 4) belum tersedianya capaian output penanganan perubahan iklim pada tingkat desa yang terukur dan berkontribusi pada penanganan perubahan iklim nasional.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa permasalahan terkait program penanganan perubahan iklim di desa, yaitu:

- 1) belum terpadunya program penanganan perubahan iklim pada tingkat desa;

- 2) belum adanya mekanisme intervensi kebijakan pendanaan perubahan iklim pada tingkat desa;
- 3) belum ada metode baku untuk penandaan anggaran iklim (climate budget tagging) dalam
- 4) APBDes berdasarkan pendekatan adaptasi dan mitigasi; dan
- 5) belum tersedianya capaian output penanganan perubahan iklim pada tingkat desa yang terukur dan berkontribusi pada penangan perubahan iklim nasional.

Tujuan dari inovasi ini adalah meningkatkan wawasan masyarakat desa terhadap perubahan iklim melalui penguatan mitigasi dan adaptasi.



Secara lebih rinci, implementasi inovasi ini dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Indeks Risiko Iklim Desa (IRID);
- 2) Pemetaan Program dan Kegiatan;
- 3) Formulasi Alokasi Afiriasi Dana Desa;
- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis; dan
- 5) Pemantauan dan Evaluasi.

2a-CP | Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

IKU ini mengukur efektivitas kebijakan belanja pemerintah pusat dan daerah dalam jangka pendek (tahunan) atas prioritas di APBN yaitu bidang penurunan stunting dan penurunan kemiskinan ekstrem. Tahun 2024, pengalokasian dana desa setiap desa, penyaluran, dan penggunaan dana desa TA 2025 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024. Dana Desa yang ditentukan penggunaannya digunakan untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa, dan program ketahanan pangan hewani paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa, dan/atau program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa.

Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 tahap yaitu:

- tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni;
- tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Per 31 Desember 2024, penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya (fokus penggunaan Dana Desa untuk mendukung program prioritas nasional sebagaimana UU nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2024) untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa sebesar Rp 9.115.555.500.000 dan program pencegahan dan penurunan stunting sebesar Rp 6.830.955.351.150. Pada Tahap I, sebanyak 41 desa yang tidak salur DD, sehingga menjadi bagian dari penghematan alamiah sebesar Rp 36.208.467.000,-, sedangkan pada Tahap II sebanyak 79 desa yang tidak salur DD (termasuk 41 desa yang tidak salur DD tahap I).

Kemenkeu-One	SS: 2. Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif							
	2a – CP Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	85	85	85	85	85	85	85	MAX/TLK
Realisasi	85	98,83	98,83	93,13	93,13	87,46	87,46	
Capaian	N/A	116,27	116,27	109,56	109,56	102,89	102,89	

Tabel Capaian Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara

Tindakan yang telah dilaksanakan:

- 1) Melakukan pemantauan realisasi penyaluran Dana Desa mingguan dan bulanan.
- 2) Berkoordinasi dengan DJPB dan pemda untuk pemenuhan dan percepatan penyaluran Dana Desa Tahap II.

Rekomendasi atau Rencana Aksi:

1. Monitoring secara rutin penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa) dan untuk program pencegahan dan penurunan stunting.
2. Berkoordinasi dengan DPMD dalam rangka penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

3a-CP | Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD merupakan TKD yang dialokasikan dan/atau disalurkan berdasarkan kinerja tertentu daerah, dalam hal ini yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terdiri atas 4 (empat) jenis dana, yaitu Insentif Fiskal, Dana Keistimewaan, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Program Pengelolaan Belanja Negara yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam program dimaksud, Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Program: Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat.

IKU ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa porsi/rasio TKD yang disalurkan berdasarkan kinerja semakin meningkat sehingga diharapkan dapat mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. IKU ini mengukur jumlah rasio alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan dan rasio realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja alokasi tahun berjalan terhadap alokasi TKD untuk mendukung rasio TKD berbasis kinerja. Dengan pertimbangan bahwa penguatan desentralisasi fiskal perlu didorong utamanya dari aspek kualitas dalam pengelolaan keuangan daerah, dan mengingat bahwa peningkatan porsi TKD belum tentu diikuti oleh perbaikan kinerja pemerintah daerah, maka dinilai perlu untuk terus menjaga bahwa alokasi Dana TKD dihitung berdasarkan kinerja. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa peningkatan porsi alokasi TKD didasarkan pada kinerja untuk mendorong peningkatan dan/atau perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, Pemerintah diharapkan dapat memastikan penyaluran porsi alokasi TKD berbasis kinerja tersebut dapat dioptimalkan. sampai dengan batas maksimal 100% dari pagu alokasi yang dianggarkan. Dengan optimalnya penyaluran dana tersebut, daerah dapat lebih mengoptimalkan berbagai program/kegiatan yang telah dituangkan dalam APBD dengan tujuan untuk kemakmuran bagi masyarakat.

Berikut formulasi IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

$$\text{Realisasi} = ((\text{Alokasi TKD berbasis kinerja tahun berjalan} / \text{alokasi TKD}) * 20\%) + ((\text{Realisasi penyaluran TKD berbasis kinerja tahun berjalan} / \text{alokasi TKD}) * 80\%)$$

Alokasi Dana Otsus tahun 2024 sebesar Rp18.271,49 miliar, yang terdiri atas Dana Otsus Aceh sebesar Rp4.276,99 miliar dan Dana Otsus Papua + DTI sebesar Rp13.994,50 miliar. Sampai dengan 31 Desember 2024 telah berhasil disalurkan 100% kepada pemda di wilayah Aceh dan Papua. Jika didasarkan pada pagu sebesar Rp18.271,49 miliar tersebut, maka alokasi Dana Otsus dan DTI menyumbang 2,09% alokasi berbasis kinerja dari total pagu TKD tahun 2024. Dari sisi penyaluran, realisasi Dana Otsus juga mencapai angka 2,09% dibanding total

pagu TKD tahun 2024 dikarenakan seluruh alokasi Dana Otsus tersalurkan 100% sampai dengan akhir tahun. Secara rata-rata, dapat disimpulkan nilai capaian IKI ini dari segi Dana Otsus adalah sebesar 2,09%.

Seluruh alokasi Insentif Fiskal (IF) tahun 2024 sebesar Rp8,00 triliun merupakan alokasi berbasis kinerja, dimana sampai dengan 31 Desember 2024 telah berhasil disalurkan sebesar Rp7,00 triliun kepada 424 daerah penerima alokasi. Dari total Rp8,00 triliun pagu awal alokasi IF, sebanyak Rp0,6 triliun yang merupakan pagu IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode II dan III mengalami refocusing anggaran. Sisanya, sebesar Rp7,4 triliun telah dialokasikan kepada daerah dengan rincian (1.) Rp4 triliun untuk IF Kinerja Tahun Sebelumnya, (2.) Rp0,3 triliun untuk IF Kinerja Pengendalian Inflasi Periode I, dan (3.) Rp3,1 triliun untuk IF Kinerja Kesejahteraan Masyarakat.

Jika didasarkan pada pagu setelah refocusing sebesar Rp7,40 triliun tersebut, maka alokasi Insentif Fiskal menyumbang 0,86% alokasi berbasis kinerja dari total pagu TKD tahun 2024. Sementara dari sisi penyaluran, realisasi Insentif Fiskal mencapai angka 0,82% dibanding total pagu TKD tahun 2024. Secara rata-rata, dapat disimpulkan nilai capaian IKI ini dari segi Insentif Fiskal adalah sebesar 0,84%. ditambah dengan Dana Keistimewaan (0.17%).

Di sisi lain, Dana Keistimewaan TA 2024 telah disalurkan 100 persen dari pagu atau sebesar Rp1,42 triliun. Penyaluran tersebut dilakukan dalam 3 tahap sesuai amanat PMK 163 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan DIY, dengan pembagian Tahap I sebesar Rp213 miliar, Tahap II sebesar Rp923 miliar, dan Tahap III Rp284 miliar. Berdasarkan hal tersebut, maka alokasi Dana Keistimewaan menyumbang 0,17% capaian, baik dari sisi alokasi maupun penyaluran berbasis kinerja dari total pagu TKD tahun 2024.

Untuk Dana Desa target sampai dengan akhir tahun 2024 untuk alokasi berbasis kinerja Dana Desa adalah 4,30% sedangkan capaian penghitungan alokasi Dana Desa berbasis kinerja sampai dengan akhir tahun 2024 tercapai sebesar 4,41% atau melebihi dari target yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan akhir tahun 2024 mencapai Rp 70,93 Triliun dari pagu Rp71 Triliun atau mencapai 99,9%.

Tingkat capain tersebut salah satunya karena adanya penyempurnaan kebijakan dalam pengalokasian Dana Desa ke Desa, salah satunya dengan pemberian Alokasi Kinerja (AK) kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. Hal tersebut bertujuan agar desa-desa dapat bersaing secara sehat dalam memperbaiki kinerjanya. Penilaian kinerja Desa untuk penentuan Alokasi Kinerja dalam Dana Desa tahun 2024, dilakukan bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu pada TA 2024 dialokasikan tambahan Dana Desa sebesar Rp2 triliun sebagai insentif Dana Desa tahun berjalan. Alokasi kinerja Dana Desa ditetapkan sebesar 4% dan tambahan Dana Desa sebesar Rp2 triliun yang dihitung berdasarkan kinerja pada tahun berjalan. Sedangkan penyalurannya diperhitungkan secara keseluruhan Dana Desa termasuk tambahan Dana Desa.

Adapun Target dan Capaian IKU Rasio yang berbasis kinerja terhadap TKD pada table berikut:

Kemenkeu- One	SS: 3. Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan Akuntabel							
	3a – CP Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	1,5%	3%	3%	5%	5%	7,43%	7,43%	MAX/TLK
Realisasi	2,37%	4,89%	4,89%	9,37 %	9,37%	7,55%	7,55%	
Capaian	120	120	120	120	120	101,62	101,62	

Tabel Capaian Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD

Upaya-upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD ini antara lain:

- 1) Berkoordinasi dengan K/L penyedia data, menghitung kinerja daerah, dan menetapkan alokasi IF Kinerja Tahun Sebelumnya maupun IF Kinerja Tahun Berjalan TA 2024.
- 2) Melakukan sosialisasi ketentuan pengelolaan IF TA 2024 kepada seluruh pemerintah daerah.
- 3) Melakukan verifikasi terhadap pemenuhan syarat salur IF dan membuat rekomendasi penyaluran bagi daerah yang telah memenuhi syarat.
- 4) Telah menyusun usulan Indikasi Kebutuhan Dana (IKD) BUN TKD TA 2023 yang dituangkan dalam bentuk Nota Dinas Dirjen PK kepada Dirjen Anggaran dengan nomor ND-52/PK/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Penyampaian Indikasi Kebutuhan Dana Bendahara Umum Negara TKD TA 2023.
- 5) Penghitungan Dana Otonomi Khusus telah menggunakan variabel kinerja sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 33 tahun 2024 tentang Pengelolaan Penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.
- 6) Melakukan pembahasan Pagu Anggaran dan Pagu Definitif alokasi TKD dengan DJA (termasuk TKD yang alokasi nya berbasis kinerja di Dit. DDIOKK yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa yang semula di Dit. DTU).
- 7) Secara aktif melakukan koordinasi terkait pemenuhan kewajiban penyampaian laporan yang digunakan sebagai syarat salur Dana Otonomi Khusus kepada daerah, salah satunya yaitu mengadakan rapat koordinasi untuk mengkonfirmasi terkait kendala untuk daerah-daerah yang belum salur.
- 8) Penetapan KMK Nomor 352 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, yang antara lain mengatur rincian Insentif Desa TA 2024.
- 9) Bersinergi dengan DJPB melakukan monitoring penyaluran secara berkala, dan melakukan asistensi kepada desa-desa yang mengalami kendala dalam proses pengajuan penyaluran Dana Desa.

Pengalokasian TKD berbasis kinerja dan penyaluran berbasis kinerja dilakukan secara efisien dan efektif dimana penyampaian syarat salur telah difasilitasi melalui aplikasi dan/atau

melalui saluran lapor DJPK sehingga tidak membebankan sumber daya pemerintah daerah maupun DJPK.

Kendala untuk mencapai target IKU:

- 1) Insentif Fiskal
 - a) Adanya kebijakan refocusing anggaran, sehingga alokasi IF kinerja Inflasi Periode I dan Periode sebesar Rp600 miliar tidak jadi dialokasikan di tahun ini.
 - b) Terdapat 64 pemda yang tidak menyampaikan dokumen syarat salur tahap 2 secara lengkap dan benar hingga batas waktu yang ditentukan.
- 2) Otonomi Khusus
Kapasitas aparatur pengelola Dana Otsus di wilayah Papua yang masih rendah dan minimnya pemahaman pimpinan di daerah terkait ketentuan tata kelola Dana Otsus.
- 3) Pengelolaan Dana Desa
Desa-desa yang tidak salur Dana Desa disebabkan oleh permasalahan administrasi seperti belum ditetapkannya Perdes APBDes, serta permasalahan di internal desa.

Upaya/alternative yang dilakukan:

1. Untuk Refocusing anggaran tdk memang tdk ada alternatif karena itu merupakan kebijakan pimpinan
2. Solusinya yaitu Koordinasi, Bimtek ke Pemda terkait peraturan kebijakan IF
3. Pemberian Bimbingan Teknis secara berkala kepada Pengelola dana otsus di daerah dan sosialisasi kebijakan Dana Otsus kepada Pimpinan di Daerah.
4. Pemerintah Pusat telah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut kepada Pemerintah Desa, namun hingga batas akhir penyaluran Tahap I dan Tahap II, permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di internal desa sehingga desa tidak dapat disalurkan Dana Desa.

Terdapat beberapa rencana aksi dan langkah strategis berupa:

- 1) Tim Reguler Insentif Fiskal
Melakukan asistensi, koordinasi, dan pemantauan pemenuhan dan penyampaian syarat salur. Implementasi pelaporan syarat salur IF melalui SIKD Next Generation.
- 2) Tim Reguler Dana Desa
Bersinergi dalam melakukan monitoring penyaluran secara berkala, dan melakukan asistensi kepada desa-desa yang mengalami kendala dalam proses pengajuan penyaluran Dana Desa.
- 3) Tim Dana Otonomi Khusus
Melakukan bimbingan, koordinasi, dan pemantauan pemenuhan dan penyampaian syarat salur.

4a-CP | Nilai Kinerja Regulasi Prioritas

Kebijakan fiskal yang optimal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik melalui aspek penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Penyusunan kebijakan fiskal tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk suatu regulasi. Sehingga penguatan desentralisasi fiskal dan pengoptimalan peran serta sumber daya DJPK dapat terwujud.

Nilai Kinerja Regulasi Prioritas dimaksudkan untuk mendorong Unit Eselon I dan/atau Unit Eselon II Konseptor/Prakarsa yang ada di Kementerian Keuangan, khususnya pada unit Dit. DDIOKK untuk berkomitmen menyelesaikan penyusunan peraturan perundang-undangan prioritas terkait dengan keuangan dan kekayaan negara. Peraturan Perundang-Undangan prioritas dimaksud merupakan RUU Prakarsa Kementerian Keuangan, RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru/Luncuran menjadi prioritas Kementerian Keuangan dan RPMK dan/atau RKMK Kebijakan Tahun 2024 yang sudah masuk ke dalam program legislasi di lingkungan Kementerian Keuangan.

Selain itu Nilai Kinerja Regulasi Prioritas bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan Kementerian Keuangan sehingga dapat menciptakan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan implementatif.

Di lingkup DDIOKK terdapat 7 (tujuh) produk hukum yang direncanakan akan diselesaikan pada tahun 2024 yaitu:

- 1) 3 (tiga) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Desa
- 2) 4 (empat) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Insentif Fiskal
- 3) 1 (satu) Regulasi terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

Untuk menilai besaran kinerja Nilai Kinerja Regulasi Prioritas, formula/skema penilaian yang digunakan adalah sebagai berikut:

Komponen Perhitungan :	
Komponen A (RUU dalam Prolegnas)	1. RUU Prolegnas Prioritas 2. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Luncuran 2023) 3. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Usulan Baru di tahun 2024)
Komponen B (RPP/RPerpres dalam Progsun)	1. RPP/RPerpres Usulan Baru 2. RPP/RPerpres Luncuran
Komponen C (RPMK/RKMK Kebijakan dalam Program Perencanaan)	1. RPMK Program Perencanaan 2. RKMK Kebijakan Program Perencanaan 3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian Program Perencanaan 4. Simplifikasi Regulasi

Komponen D (RPP/RPerpres Izin Prinsip / RPMK/RKMK Kebijakan Kumulatif Terbuka)			
Komponen A			
1. RUU Prolegnas Prioritas			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa	40	Surat Undangan dan Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa	Tersedianya Naskah Akademik	50	Naskah Akademik
Internal Pemrakarsa	Tersedianya Naskah Akademik dan Draft RUU	60	Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU
PAK	Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft RUU	70	Surat permohonan pemrosesan penyelarasan Naskah Akademik, Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU
PAK	Tersedianya Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	75	Naskah Akademik, Draft RUU dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	85	Naskah Akademik, Draft RUU, Scan SK-PAK, undangan rapat, notulensi rapat pembahasan
Selesai PAK	Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa telah menyampaikan ND kepada Menteri Keuangan dalam rangka permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham	100	Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L terkait dan Nota Dinas Eselon I untuk memintakan pengharmonisasian RUU
Permohonan Harmonisasi	Tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	105	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Surat Undangan dan Notulensi Rapat Harmonisasi
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya harmonisasi	115	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham
Proses Penetapan	Tersampainya RUU kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden yang telah Ditetapkan
2. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Luncuran 2023)			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa	40	Surat Undangan dan Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa	Tersedianya Naskah Akademik	50	Naskah Akademik
Internal Pemrakarsa	Tersedianya Naskah Akademik dan Draft RUU	60	Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU

PAK	Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft RUU	70	Surat permohonan pemrosesan penyelarasan Naskah Akademik, Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU
PAK	Tersedianya Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	75	Naskah Akademik, Draft RUU dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	85	Naskah Akademik, Draft RUU, Scan SK-PAK, undangan rapat, notulensi rapat pembahasan
Selesai PAK	Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa telah menyampaikan ND kepada Menteri Keuangan dalam rangka permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham	100	Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L terkait dan Nota Dinas Eselon I untuk memintakan pengharmonisasian RUU
Permohonan Harmonisasi	Tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	105	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Surat Undangan dan Notulensi Rapat Harmonisasi
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya harmonisasi	115	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham
Proses Penetapan	Tersampainya RUU kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden yang telah Ditetapkan

3. RUU Prolegnas Jangka Menengah (Usulan Baru di tahun 2023)

Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa	60	Surat Undangan dan Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa	Tersedianya Naskah Akademik	70	Naskah Akademik
Internal Pemrakarsa	Tersedianya Naskah Akademik dan Draft RUU	85	Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU
PAK	Penyelarasan Naskah Akademik dan Draft RUU	100	Nota Dinas permohonan pemrosesan penyelarasan Naskah Akademik, Naskah Akademik dan Draft awal Rancangan UU
Proses PAK	Tersedianya Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian dan terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	110	Naskah Akademik, Draft RUU, Scan SK-PAK, undangan rapat, notulensi rapat pembahasan
Selesai PAK	Terselesaikannya proses PAK RUU (RUU diparaf anggota PAK) dan unit pemrakarsa telah menyampaikan ND kepada Menteri Keuangan dalam rangka permohonan harmonisasi kepada Kemenkumham	115	Scan Draft RUU yang diparaf oleh K/L terkait dan Nota Dinas Eselon I untuk memintakan pengharmonisasian RUU
Permohonan Harmonisasi	Tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	120	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham

Komponen B			
1. RPP dan/atau RPerpres Usulan Baru			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa	30	Surat Undangan dan/atau Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres	45	Draft RPP dan/atau RPerpres
PAK	Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	50	Scan SK-PAK
PAK	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	60	Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	85	Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampaiannya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	100	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	110	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat Harmonisasi
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya harmonisasi	115	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham
Proses Penetapan/Telah Ditetapkan	Tersampaiannya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	120	Scan surat penyampaian ke Presiden atau PP dan/atau Perpres yang telah Ditetapkan
2. RPP dan/atau RPerpres Luncuran			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Internal Pemrakarsa	Tersedianya perkembangan pembahasan di Internal Pemrakarsa	25	Surat Undangan dan/atau Notulensi Rapat Pembahasan di Internal Pemrakarsa
Internal Pemrakarsa	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres	35	Draft RPP dan/atau RPerpres
PAK	Tersedianya Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	40	Scan SK-PAK

PAK	Tersedianya draft awal RPP dan/atau RPerpres dan Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	50	Draft RPP dan/atau RPerpres dan Scan SK-PAK
Proses PAK	Terselenggaranya rapat-rapat Panitia Antar Kementerian dan/atau antarnonkementerian	55	Draft RPP dan/atau RPerpres, Scan SK-PAK, dan Undangan rapat dan/atau Notulensi pembahasan
Permohonan Harmonisasi	Terselesaikannya proses PAK RPP dan/atau RPerpres dan tersampainya permohonan harmonisasi ke Kemenkumham	60	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya perkembangan proses harmonisasi	85	Scan surat permohonan harmonisasi ke Kemenkumham, dan Surat Undangan Harmonisasi dan/atau Notulensi Rapat Harmonisasi
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya proses harmonisasi	100	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham
Proses Penetapan/Telah Ditetapkan	Tersampainya RPP dan/atau RPerpres kepada Presiden/Telah Ditetapkan	110	Scan surat penyampaian ke Presiden/PP atau Perpres yang telah Ditetapkan
Komponen C			
1. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan			
Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Pembahasan Internal	Tersedianya perkembangan pembahasan	20	Undangan dan/atau Notula Pembahasan Internal
Pembahasan dengan Unit Terkait	Tersedianya draft RPMK	30	Draft awal RPMK, Undangan dan/atau Notula pembahasan dengan unit terkait
Permohonan legal drafting Biro Hukum	Tersedianya review (legal drafting) dari Biro Hukum	40	Naskah Dinas Permohonan/Pembahasan legal drafting kepada Biro Hukum berupa Nota Dinas/Undangan dan/atau Notula pembahasan legal drafting dan/atau draft hasil review Biro Hukum
Permohonan Harmonisasi	Tersedianya permohonan harmonisasi RPMK	50	Scan surat harmonisasi ke Kemenkumham
Proses Harmonisasi	Tersedianya proses pengembangan harmonisasi RPMK	60	Surat undangan dan/atau daftar hadir dan/atau notula proses harmonisasi
Selesai Harmonisasi	Terselesaikannya proses harmonisasi RPMK	70	Scan surat selesai harmonisasi dari Kemenkumham

Permohonan Persetujuan Presiden	Tersedianya permohonan persetujuan presiden*	80	Surat permohonan persetujuan presiden
Permohonan Penetapan	Tersedianya permohonan penetapan dari Unit Pengusul	90	Naskah Dinas Permohonan Penetapan RPKM ke Sekretariat Jenderal
Proses Penetapan	Tersedianya hasil penelaahan dan permohonan penetapan dari Biro Hukum	100	Naskah Dinas Biro Hukum dalam rangka permohonan penetapan dan hasil review
Proses Pengundangan	Tersedianya permohonan pengundangan	110	Surat Permohonan pengundangan kepada Kemenkumham
Selesai	Terdapat PMK dalam JDIH	120	PMK di website JDIH

2. Rancangan Keputusan Menteri Keuangan

Status	Ukuran Keberhasilan	Indeks	Data Dukung
Pembahasan Internal	Tersedianya perkembangan pembahasan	20	Undangan dan/atau Notula Pembahasan Internal
Pembahasan dengan Unit Terkait	Tersedianya draft RKMK	40	Draft awal RKMK, Undangan dan/atau Notula pembahasan dengan unit terkait
Pembahasan dengan Biro Hukum	Tersedianya draft RKMK hasil pembahasan legal drafting	60	Draft hasil pembahasan legal drafting, undangan dan/atau notula pembahasan dengan Biro Hukum
Penelaahan Biro Hukum	Tersedianya review (<i>legal drafting</i>) dari Biro Hukum	80	Naskah Dinas Permohonan/Pembahasan legal drafting kepada Biro Hukum berupa Nota Dinas/Undangan dan/atau Notula pembahasan legal drafting dan/atau draft hasil review Biro Hukum
Permohonan Penetapan	Tersedianya permohonan penetapan ke Sekretaris Jenderal	100	Naskah Dinas dalam rangka permohonan penetapan ke Sekretaris Jenderal
Selesai Penetapan (Keluar Nomor)	Tersedianya KMK yang telah ditetapkan	120	KMK di JDIH dan/atau Satu Kemenkeu

3. Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian RPKM/RKMK Kebijakan Program Perencanaan/KT*

Indeks Ketepatan Waktu		Indeks Jumlah Perubahan Target Waktu	
Waktu Penyelesaian	Indeks	Banyaknya Perubahan Target Waktu RPKM/RKMK Program Perencanaan	Indeks
Selesai sebelum target waktu	120	tidak ada perubahan target	120

Sesuai target waktu/termasuk kategori Kumulatif Terbuka	100	1x perubahan target	100
Selesai s.d. 1 bulan setelah target waktu	90	2x perubahan target	90
Selesai lebih dari 1 bulan s.d. 2 bulan setelah target waktu	80	=>3x perubahan target	80
Selesai lebih dari 2 bulan s.d. 3 bulan setelah target waktu	70		
Selesai lebih dari 3 bulan setelah target waktu	60		

4. Simplifikasi Regulasi*

Indeks Simplifikasi Jumlah		Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	
Jumlah PMK/KMK yang dicabut	Indeks	Jenis Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain**	Indeks
Cabut >2	120	Simplifikasi Probis:	
		Penggunaan Sistem Elektronik	120
Cabut = 2	100	Efektivitas dan atau Efisiensi Anggaran	120
		Pengurangan Waktu Pemrosesan	110
		Penyederhanaan Mekanisme/Administrasi	110
		Pelimpahan Wewenang	110
		Simplifikasi Tujuan Lain:	
		Tujuan Lai : EODB	120
		Tujuan Lain: PEN	110

*Sub komponen ini dinilai setelah RPKM/RKMK Kebijakan selesai

** Dalam hal terdapat dua atau lebih jenis simplifikasi probis maka digunakan jenis simplifikasi probis dengan indeks tertinggi dalam perhitungan

Formula:						
Komponen A = $(\sum \text{Nilai Indeks RUU}) / n_{RUU} \times \text{bobot}$						
Komponen B = $(\sum \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{RPP/RPerpres}) \times \text{bobot}$						
Komponen C*** = (Sub Komponen 1 dan/atau 2 x 70%) + (Sub Komponen 3 x 20%) + (Sub Komponen 4 x 10%) x bobot						
Sub Komponen	Pembobotan					
1 dan/atau 2	70%	70%	100%			
3	20%	30%	-			
4	10%	-	-			
Sub Komponen 1 dan/atau 2 = (Total Nilai Indeks RPMK dan/atau RKMK Kebijakan) / (Jumlah RPMK/RMK Kebijakan) Sub Komponen 3 = (Indeks Ketepatan Waktu x 80%) + (Indeks Jumlah Perubahan Target Waktu x 20%) Sub Komponen 4**** = (Indeks Simplifikasi Jml + Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain) / 2 x Bobot - Indeks Simplifikasi Jumlah = $\sum \text{Indeks PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Jumlah} / \sum \text{PMK/KMK yang mengandung simplifikasi jumlah}$ - Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain = $\sum \text{Indeks PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain} / \sum \text{PMK/KMK yang mengandung Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain}$ *** Dalam hal hanya ada realisasi Sub Komponen 1 dan/atau 2 = komponen C **** Dalam hal hanya terdapat salah satu dari Simplifikasi Jumlah atau Simplifikasi Probis/Tujuan Lain, maka nilai Indeks yang digunakan adalah salah satu dari keduanya yang tersedia dalam perhitungan.						
Komponen D (RPP/RPerpres Izin Prinsip / RPMK/RMK Kebijakan Non Perencanaan Komponen D (RPP/RPerpres Izin Prinsip) = $(\sum \text{Nilai Indeks RPP/RPerpres}) / (n_{RPP/RPerpres})$ atau Komponen D (RPMK/RMK Kebijakan Izin Prinsip) = $((\text{Total Nilai Indeks RPMK dan/atau RKMK Kebijakan}) / (\text{Jumlah RPMK/RMK Kebijakan} \times \text{Bobot}) + (\text{Ketepatan Waktu} \times \text{Bobot}) + (\text{Simplifikasi Regulasi} \times \text{bobot}))$						
Catatan:						
nRUU = Jumlah RUU						
nRPP/RPerpres = Jumlah RPP/RPerpres						
nRPMK/RMK Kebijakan = Jumlah RPMK/RMK Kebijakan						
Komponen	Pembobotan					
A	30%	-	40%	60%		

B	30%	40%	-	40%		
C	40%	60%	60%	-		
Dalam hal pada pertengahan tahun, terdapat RUU/RPP/RPerpres/RPMK/RKMK Kebijakan yang menjadi Prioritas selain yang terdapat pada Prolegnas/Progsun/Program Perencanaan/Kumulatif Terbuka (Komponen D), maka pembobotannya menjadi:						
Komponen	Pembobotan					
A	25%	-	30%	-	60%	-
B	25%	30%	-	-	-	60%
C	40%	50%	50%	70%	-	-
D	10%	20%	20%	30%	40%	40%
Dalam hal dalam satu tahun, hanya terdapat satu komponen, realisasi IKU ini = realisasi komponen tersebut						

Sampai dengan akhir tahun 2024, hampir semua target regulasi dapat diselesaikan. Terdapat satu rencana regulasi yang tidak terselesaikan yaitu KMK terkait Pemotongan Penyaluran DAU dan/atau DBH atas Pemerintah Daerah yang Tidak Memenuhi Ketentuan ADD TA 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat situasi konstelasi politik yaitu Pemilihan Presiden, Pemilihan Legislatif, dan Pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut menyebabkan banyak pemerintah daerah yang membutuhkan pendanaan lebih untuk menyelenggarakan adanya kebijakan untuk mendanai penyelenggaraan pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Sehingga muncul kebijakan agar daerah-daerah yang tidak memenuhi kewajiban alokasi dana desa yang bersumber dari APBD, tidak dikenakan sanksi penundaan dan/atau pemotongan DAU dan/atau DBH seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga daerah-daerah tersebut dapat membiayai agenda nasional tersebut.

Adapun beberapa output yang dihasilkan sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Regulasi terkait Pengelolaan Dana Desa
 - a. PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang pengalokasian Dana Desa setiao Desa, penggunaan, dan penyaluran dana desa TA 2025
 - b. KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa per Desa sudah ditetapkan dan diundangkan
2. Regulasi terkait Pengelolaan Dana Insentif Fiskal
 - a. PMK Nomor 43 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan.
 - b. PMK Nomor 91 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Insentif Fiskal atas Pencapaian Kinerja Daerah.

- c. KMK Noomor 295 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal TA 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kategori Pengendalian Inflasi Daerah Periode Pertama Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- d. KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Kelompok Kategori Kesejahteraan Masyarakat menurut Provinsi/Kabupaten/Kota.
- e. KMK Nomor 428 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Daerah dan Penentuan JUmlah Daerah Peringkat Terbaik Dalam Rangka Penghitungan Alokasi Dana Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2025 Untuk Penghargaan Klnerja Tahun Sebelumnya.

3. Regulasi terkait Pengelolaan Dana Otonomi Khusus

PMK Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan TKD dalam rangka Otonomi Khusus Sedangkan pada tahun 2024 tidak terdapat rencana maupun *output* tahun berjalan atas regulasi di bidang pengelolaan Dana Keistimewaaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DAIS). Berdasarkan formula penilaian kinerja dan pencapaian *output* yang ada, berikut pencapaian kinerja dari IKI Nilai Kinerja Regulasi Prioritas di Dit. DDIOKK untuk tahun 2024:

NO	KOMPONEN	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
A	RUU	
	Total Indeks	0,0
	Jumlah RUU	0,0
	Nilai Komponen A	0,0
B	RPP/RPERPRES	
	Total Indeks	0,0
	Jumlah RPP/RPERPRES	0,0
	Nilai Komponen B	0,0
C	RPMK/RKMK KEBIJAKAN	
1	Formil	
a	Progress Penyusunan	
	Total Nilai Progress Penyusunan	840,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	7,0
	Rata-rata Nilai Progress	120,0

NO	KOMPONEN	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
b	Meaningfull Participation	
	Total Nilai MP	820,0
	Jumlah PMK/KMK Kebijakan	7,0
	Rata-rata Nilai MP	117,1
	Nilai Formil	118,6
2	Materil	
a	Simplifikasi Regulasi	
	Total Indeks Simpli Jumlah	100,0
	Jumlah PMK/KMK Simpli Jumlah	1,0
	Nilai Simplifikasi Jumlah	100,0
	Total Indeks Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	720,0
	Jumlah PMK Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	6,0
	Nilai Simplifikasi Probis dan Tujuan Lain	120,0
	Nilai Simplifikasi Regulasi	110,0
b	Catatan/Koreksi Wamen	
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan yang terdapat Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Jumlah RPMK/RKMK Kebijakan	7,0
	Persentase Catatan/Koreksi Wamen	0,0
	Nilai Catatan/Koreksi Wamen	120,0
	Nilai Materil	113,0
3	Kualitas Ketepatan Waktu Penyelesaian	
a	Indeks Ketepatan Waktu	
	Total Indeks Ketepatan Waktu	710,0
	Jumlah RPMK/RKMK yang Diselesaikan	7,0

NO	KOMPONEN	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
	Nilai Ketepatan Waktu	101,4
b	Indeks Jumlah Perubahan Waktu	
	Total Indeks Perubahan Waktu	210,0
	Jumlah RPKM/RKMK Program Perencanaan yang Diselesaikan	2,0
	Nilai Perubahan Waktu	105,0
	Nilai Kualitas Ketepatan Waktu	102,1
	Nilai RPKM/RKMK Kebijakan	114,7
	REALISASI	114,7
95%	CAPAIAN Q4 (Target 95)	120,0

Capaian IKI ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 114,7.

Tabel Capaian

Kemenkeu- One	SS: 4. Formulasi kebijakan fiskal yang optimal							
	4a – CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	40	60	60	80	80	95	95	MAX/TLK
Realisasi	55	110,4	110,4	110,2	110,2	114,7	114,7	
Capaian	120	120	120	120	120	120	120	

Adapun beberapa strategi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKI tersebut antara lain:

1. Memperbanyak frekuensi diskusi, baik di internal maupun eksternal DJPK di lingkup Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga terkait.
2. Melakukan koordinasi lebih intens baik dengan pihak internal maupun eksternal Kementerian Keuangan pada saat proses finalisasi regulasi.

5a-N | Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif, dan berkeadilan salah satunya adalah insentif bagi daerah yang mendorong daya saing daerah. IKU ini dimaksudkan untuk mengukur besaran insentif bagi daerah yang mendorong indikator daya saing dibandingkan dengan total alokasi Insentif Fiskal kinerja tahun sebelumnya.

IKU ini untuk memastikan indikator daya saing daerah dalam pengalokasian Insentif Fiskal memenuhi target yang ditentukan dalam Rencana Strategis DJPK terkait daya saing daerah. IKU Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Tujuan Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang produktif, Inklusif dan Berkeadilan yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Tujuan dimaksud, Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal menjadi salah satu Indikator Kinerja (IK) dari Sasaran Strategis: Insentif Bagi Daerah yang mendorong daya saing. Pada Peta Strategi Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategi (SS): Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing.

Dalam pengalokasian insentif fiskal menggunakan formula indikator daya saing yang diharapkan dapat mendukung kemudahan berusaha, peningkatan investasi, peningkatan inovasi serta kemandirian daerah. Kategori yang digunakan dalam perhitungan indikator daya saing daerah pada pengalokasian Insentif Fiskal yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Kemandirian daerah;
- Inovasi pelayanan daerah;
- Kinerja PTSP dan PPB.

Berikut formulasi IKU:

$\sum$ Kategori kinerja yang mendukung kemudahan berusaha, peningkatan investasi, inovasi, dan kemandirian daerah

$\frac{\text{Total Alokasi Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya}}{\text{Total Alokasi Insentif Fiskal atas Kinerja Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize, yaitu semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya. Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal dilaporkan pada akhir tahun 2024 dengan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir).

Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal pada tahun 2024 telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 12% dengan realisasi sebesar 13,23% dengan rincian penghitungan IKI dijelaskan sebagai berikut:

	Pagu (dalam ribuan Rp)	Persentase
Pagu IF Kinerja Tahun Sebelumnya 2025	4.000.000.000	
Pagu indikator inovasi pelayanan daerah (proporsional)	44.608.115	1,11%
Pagu indikator kemudahan berusaha (proporsional)	235.733.204	5,89%
Pagu indikator kemandirian daerah (proporsional)	249.220.835	6,23%
Total pagu indikator daya saing daerah	4.529.562.154	13,23%

Tabel Penghitungan IKU Persentase Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal

Dengan capaian realisasi sebesar 13,2% tersebut maka indeks capaian atas IKU Persentase Formula Indikator Daya Saing Dalam Pengalokasian Insentif Fiskal adalah sebesar 110.

Kemenkeu- Two	SS: 5. Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing							
	5a – N Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	3%	6%	6%	12%	12%	12%	12%	MAX/TLK
Realisasi	3%	6%	6%	13,2%	13,2%	13,2	13,2%	
Capaian	100	100	100	110	110	110	110	

Tabel Capaian IKU Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu & DJPK	5%	6%	7%	10%	12%
Renja Kemenkeu tahun 2023	-	-	-	-	-
Renja DJPK tahun 2023	-	-	-	-	-
Standar nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	-	-	-	10%	12%
Realisasi	-	-	-	13,3%	13,2%

Berdasarkan data historis pada dokumen kontrak kinerja, IKI Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal menjadi salah satu indikator kinerja pada tahun 2024, dimana pada tahun 2024 target IKI adalah sebesar 12% dengan realisasi sebesar 13,2%.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa nilai target Persentase formula indikator daya saing dalam pengalokasian insentif fiskal tahun 2024 dalam dokumen kontrak kinerja sama dengan nilai target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Nilai realisasi capaian IKI

tahun 2024 yang lebih besar dibanding target yang ditetapkan dalam Renstra ini menunjukkan target dalam Renstra telah tercapai.

Adapun beberapa strategi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKI tersebut antara lain:

1. Melakukan analisis terkait indikator/variabel yang memungkinkan untuk digunakan sebagai instrumen pengalokasian fiskal
2. Berdiskusi dengan KL terkait maupun internal DJPK untuk membahas indikator/variabel yang berpotensi dalam pengalokasian insentif fiskal.
3. Menyampaikan nota dinas permintaan kebutuhan data dasar perhitungan alokasi insentif fiskal TA 2025 kinerja tahun sebelumnya kepada Direktorat SIPT.

6a-CP | Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

IKU ini mengukur tingkat sinkronisasi dan sinergitas perencanaan dan penganggaran Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan TKD tahun anggaran 2025. Obyek sinkronisasi: RKA K/L dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, Dana Otonomi Khusus Papua, dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua, pendidikan, kesehatan TA 2025 DAKF terdiri dari 18 bidang, catatan: untuk pengukuran IKU dipilih sampel (6 bidang: , pendidikan, kesehatan, jalan, pertanian, air minum, dan sanitasi) – pertimbangan: alokasi terbesar di atas Rp1T dan menjadi perhatian utama Dana Otsus – (bidang pendidikan, kesehatan) Dana TIP - (bidang jalan, air minum, sanitasi) Komponen yang disinkronkan: lokasi, pendanaan, dan kegiatan.

IKU ini bertujuan untuk memastikan terciptanya sinergi pendanaan di pemda yang atas dana yang berasal dari TKD dan belanja KL. Formula IKI ini adalah sebagai berikut:

Q2	=	tingkat kesepakatan awal terkait prioritas, target, unit cost, kesepakatan menu kegiatan Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI dengan belanja K/L serta lokasi/level kedalaman data. (Bobot 30%)
Q3	=	persentase sinkronisasi awal usulan komponen Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI dengan RKA-K/L (Bobot 30%). 1. Dukungan Kementerian/Lembaga (20%) 2. Rasio Rincian Output (RO) K/L yang selaras dengan Dana Otsus/DTI (80%)
Q4	=	Persentase sinkronisasi komponen Rencana Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI dengan pemutakhiran RKA-K/L (Bobot 40%) 1. Dukungan Kementerian/Lembaga (20%) 2. Rasio Rincian Output (RO) K/L yang selaras dengan Dana Otonomi Khusus Papua dan DTI.
Rasio Dukungan Kementerian/Lembaga merupakan persentase dari penjumlahan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung Dana Otsus & DTI dan Belanja Kementerian/Lembaga yang mendukung kapasitas Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Dana Otsus & DTI Bidang terkait, dengan formula: Rasio Dukungan K/L = $\frac{\text{Belanja K/L mendukung Dana Otsus \& DTI} + \text{Belanja yang Mendukung Kapasitas Pemda}}{\text{Alokasi Dana Otsus \& DTI}} \times 100\%$		
Rasio Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Dana Otsus & DTI merupakan realiasi RO Kementerian/Lembaga yang mendukung Dana Otsus & DTI dibandingkan dengan DIPA Kementerian/Lembaga, dengan formula: Rasio RO K/L selaras Dana Otsus & DTI = $\frac{\text{RO yang selaras dengan Dana Otsus \& DTI}}{\text{Pagu DIPA K/L}} \times 100\%$		

Sampai dengan akhir tahun IKI ini sudah memenuhi targetnya yaitu 100% dimana selama tahun 2024 telah dilakukan rapat koordinasi dengan DJA dan telah dibuat Berita Acara Kesepakatan berisi bidang apa yang akan dinilai sinkronisasinya. Selain itu DDIOK juga telah mengirimkan data RAP Dana Otsus TA 2025 kepada DJA untuk dihitung nilai capaian sinkronisasinya dengan RO K/L. Sehingga capaian IKI ini pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 100%.

K-One DJPK	SS.6 Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
	6a -CP Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/TLK
Realisasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Tabel Capaian Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD

Adapun beberapa strategi dan rencana aksi yang dilakukan dalam pencapaian IKI tersebut antara lain:

1. Proses pembahasan kesepakatan sinkronisasi Dana Otsus dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Belanja KL telah dilakukan dan telah dibuat Berita Acara sinkronisasi.
2. Menyampaikan RAP 2025 kepada DJA melalui Dit. DTK.
3. Memenuhi permintaan data DJA atas belanja pemda yang sinkron dengan belanja KL sesuai dengan Berita Acara.
4. Melaksanakan pemantauan belanja pemda atas Dana Otsus agar sesuai dengan Berita Acara.

Tindakan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Proses pembahasan kesepakatan sinkronisasi Dana Otsus dengan DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Belanja KL telah dilakukan dan telah dibuat Berita Acara sinkronisasi.
2. Tim Otsus telah menyampaikan RAP 2025 kepada DJA melalui Dit. DTK.
3. Selanjutnya proses perhitungan capaian IKI akan dilakukan oleh DJA, sedangkan DJPK hanya supporting data.

7a-CP | Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) yang Telah Ditindaklanjuti merupakan salah satu IKU Kemenkeu-Wide Kementerian Keuangan tahun 2024 yang juga menjadi IKU Kemenkeu-Two DJPK tahun 2024. IKU ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memantau penyelesaian tindak lanjut atas Konsep Temuan Pemeriksaan rekomendasi BPK serta menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara.

DJPK selaku Kuasa Pengguna Anggaran BA-999.05 Transfer ke Daerah dan Dana Desa berkewajiban untuk menindaklanjuti setiap temuan yang terkait dengan temuan pada LKPP dan LKBUN. Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah dengan menggunakan dua kriteria, yaitu:

1. rekomendasi yang diusulkan sesuai merupakan rekomendasi yang diusulkan sesuai pada forum pembahasan bersama DJPb, BA BUN terkait dan Itjen; dan
2. rekomendasi yang sesuai merupakan rekomendasi yang dinyatakan sesuai tuntas oleh BPK dan tercantum dalam PTL LHP.

Pengukuran IKU dilakukan pada periode pelaporan semesteran, dengan perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Perhitungan IKU didapatkan dari rata-rata capaian IKU tersebut semester I dan semester II.

Target IKU ini pada 2024 adalah 90% dengan capaian sebesar 91,67% dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP yang telah sesuai, diusulkan sesuai atau TPTD sebanyak 7 dari 8 rekomendasi (87,50%), sedangkan rekomendasi LKBUN yang telah sesuai, diusulkan sesuai, atau TPTD sebanyak 46 dari 48 rekomendasi (95,83%), sehingga rata-rata adalah 91,67%.
2. Sedangkan khusus untuk Direktorat DDIOK, TP BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah sesuai, diusulkan sesuai, atau TPTD sebanyak 6 dari 7 rekomendasi (85,71%)
3. satu rekomendasi pada lingkungan Dit. DDIOKK yang masih dalam proses ialah Melakukan Pemantauan dan Evaluasi atas Penggunaan Dana Desa sesuai Prioritas Penggunaan.

Adapun capaian per periode pelaporan semesteran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut.:

K-One DJPK	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	6a – CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%	MAX/ TLK
Realisasi	64,10%	64,10%	64,10%	85,90%	85,90%	91,67%	91,67%	
Capaian	120	120	120	120	120	100,74	100,74	

Tabel. Capaian IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti

Target ini sama dengan target yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan. Target tahun 2024 tersebut lebih tinggi dari pada target yang ditetapkan pada tahun 2023 (90%). IKU Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN Yang Telah Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2016 dan tidak terdapat dalam Renstra DJPK 2015-2019. Penetapan IKU ini dimaksudkan untuk mencapai sasaran pengendalian mutu hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif.

Pada tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya, capaian IKU tersebut didapatkan hanya didasarkan pada adanya tindak lanjut atas rekomendasi BPK pada tahun berkenaan tanpa melihat tuntasnya tindak lanjut tersebut dalam memenuhi rekomendasi BPK. Mulai tahun 2017, capaian IKU tersebut juga memperhitungkan tindak lanjut yang telah diusulkan selesai oleh DJPB. Adanya perubahan formulasi penghitungan ini cukup mempengaruhi capaian IKU DJPK. Selain itu, koordinasi dan komitmen yang dilakukan terus menerus antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, dan juga BPK dalam penyelesaian rekomendasi juga menunjang pencapaian IKU dimaksud.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Telah disampaikan Permintaan Update Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBUN TA 2022 dan Tahun-tahun Sebelumnya Lingkup DJPK (ND-361/PK.7/2024)
2. Memenuhi permintaan BPK atas tindak lanjut temuan, baik berupa permintaan data maupun rapat-rapat koordinasi.
3. Berkoordinasi dengan SIPT terkait hal-hal yang perlu ditindaklanjuti atas temuan dimaksud.
4. Penyampaian Update Tindak Lanjut atas LHP LKBUN dan LHP LKPP Tahun 2023 dan Tahun-tahun Sebelumnya - ND-854/PK.7/2024.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada periode berikutnya antara lain:

1. Melanjutkan koordinasi dengan Tim APDT, dan Tim Teknis terkait tindak lanjut sebagaimana rekomendasi BPK.
2. Update Secara berkala rekapitulasi temuan dan tindak lanjut atas rekomendasi BPK

- Melanjutkan pemenuhan permintaan dokumen terkait yang dibutuhkan BPK.
- Berkoordinasi dengan Dit APK, DJPB dan Dit SIPT DJPK untuk pemutakhiran penyelesaian rekomendasi BPK.

**CAPAIAN PENYELESAIAN REKOMENDASI BPK ATAS LKPP DAN LKBUN
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2024**

A. LEVEL KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKPP					LKBUN					Capaian Triwulan IV 2024
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i=g+h)	(j)	(k=j/i)	(l=(f+k)/2)
Kementerian Keuangan	122	32	154	149	96.75%	226	54	280	265	94.64%	95.70%

B. LEVEL KEMENKEU-ONE ESELON I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN

UIC	LKPP					LKBUN					Capaian Triwulan IV 2024
	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai, Sesuai, dan TPTD	Capaian LKPP	Rek Outstanding Awal Tahun	Rek LHP 2023	Jumlah Rek Outstanding	Rek Diusulkan Sesuai dan Sesuai	Capaian LKBUN	
(a)	(b)	(c)	(d=b+c)	(e)	(f=e/d)	(g)	(h)	(i=g+h)	(j)	(k=j/i)	(l=(f+k)/2)
Sekretariat Jenderal	9	-	9	9	100.00%	2	-	2	2	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Anggaran	29	17	46	43	93.48%	62	23	85	78	91.76%	92.62%
Direktorat Jenderal Pajak	28	6	34	34	100.00%	7	2	9	9	100.00%	100.00%
Direktorat Bea Cukai	2	-	2	2	100.00%	-	-	-	-	100.00%	100.00%
Direktorat Jenderal Perbendaharaan	44	15	59	55	93.22%	72	18	90	90	100.00%	96.61%
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara	37	2	39	39	100.00%	93	8	101	96	95.05%	97.52%
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	6	2	8	7	87.50%	39	9	48	46	95.83%	91.67%
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	5	2	7	7	100.00%	16	5	21	20	95.24%	97.62%
Inspektorat Jenderal	1	1	2	2	100.00%	-	-	-	-	100.00%	100.00%
BKF	-	1	1	1	100.00%	-	1	1	1	100.00%	100.00%

Apabila dibandingkan dengan target dan realisasi kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir, target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis DJPK, target pada renja Kemenkeu, renja DJPK dan standar nasional, capaian IKU Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti adalah sebagaimana tabel berikut:

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Target Renstra Kemenkeu dan DJPK	-	-	-	-	-
Renja Kemenkeu Tahun 2024	-	-	-	-	-
Renja DJPK Tahun 2024	-	-	-	-	-
Standar Nasional	-	-	-	-	-
Target pada Kontrak Kinerja	*89%	*89,5%	*89,5%	90%	91%
Realisasi	100%	95,71%	97,22%	91,16%	91,67%

Adapun Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pembahasan temuan awal antara BPK dan DJPK baik pembahasan di ruang pemeriksaan tim BPK bersama subdit terkait maupun Rekonsiliasi Tiga Pihak (Tripartit) bersama Ditjen Perbendaharaan;
2. Telah disusun Matriks tindak lanjut atas Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN beserta dokumen pendukungnya telah disampaikan kepada PIC LKPP dan LKBUN pada Dit. APK, DJPB;
3. Menyediakan tautan/link khusus untuk dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi BPK;
4. Berkoordinasi dengan Subdit Teknis DJPK dan unit eksternal serta K/L Teknis terkait pelaksanaan rekomendasi.

Keberhasilan pencapaian kinerja selain didukung dari upaya-upaya yang telah dijabarkan tersebut, juga didukung dengan adanya koordinasi dan komitmen kuat yang telah dilaksanakan antar unit di lingkungan DJPK, DJPB, unit eselon 1 terkait lainnya, Itjen, dan BPK dalam penyelesaian rekomendasi. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh rencana aksi dan rencana mitigasi risiko yang telah direncanakan dalam mencapai target Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang Telah Ditindaklanjuti telah dilaksanakan seluruhnya.

Langkah efisiensi yang dilaksanakan dalam proses mencapai target IKU adalah

1. Melakukan percepatan penyampaian dokumen pemeriksaan kepada unit pemeriksa (BPK) melalui tautan/link khusus guna menyimpan dokumen-dokumen pendukung progres penyelesaian rekomendasi sehingga lebih menghemat biaya dibandingkan dengan menyampaikan dokumen fisik (hardcopy).
2. Koordinasi dilaksanakan melalui rapat secara luring maupun daring melalui virtual dan melalui sarana komunikasi whatsapp.
3. Dalam rangka efisiensi waktu, BPK selaku unit pemeriksa dapat langsung berkoordinasi dengan unit terkait (alokator) dalam rangka mendapatkan penjelasan, informasi ataupun data yang dibutuhkan sesuai tugas dan fungsi unit dimaksud.

Pada periode tahun ini, dalam pencapaian IKU terdapat tantangan yang cukup berarti. Koordinasi yang dilakukan secara intens antar stakeholder menjadi kunci utama dalam pencapaian IKU ini. Sampai dengan akhir tahun 2024 secara keseluruhan Capaian IKU dapat dicapai bahkan melebihi target.

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Melakukan pembahasan progres tindak lanjut rekomendasi dengan BPK secara berkala;
2. Melakukan update tindak lanjut rekomendasi BPK secara periodik/ berkala; dan
3. Berkoordinasi lebih lanjut dengan Unit Eselon II terkait, Itjen, BPK, DJPB, serta eselon 1 terkait lainnya mengenai sisa temuan yang harus diselesaikan.

7b-N | Persentase Rekomendasi hasil Pengawasan ITJEN yang telah ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN yang Ditindaklanjuti adalah pengukuran tindak lanjut yang dilakukan atas tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, berupa:

- Rekomendasi Policy Recommendation;
- Rekomendasi Hukuman Disiplin; dan
- Rekomendasi Hasil Pengawasan selain Policy Recommendation.

IKU ini terdiri atas 3 komponen penilaian (sub IKU) dengan bobot yang telah ditentukan sbb:

- Persentase Policy Recommendation hasil pengawasan yang ditindaklanjuti (Bobot 30%) dengan UIC yaitu Inspektorat I s.d VI sebagai pemilik policy recommendation.
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Itjen (data teamcentral dan TeamMate+ minus Policy Recommendation) (Bobot 40%) dengan UIC yaitu Inspektorat I s.d VII dan Inspektorat Bidang Investigasi.
- Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hukuman Disiplon oleh IBI (Bobot 30%) dengan UIC yaitu Inspektorat Bidang Investigasi.

Catatan: Tindak Lanjut didasarkan pada saldo rekomendasi masing-masing komponen sub IKU pada awal tahun 2024. Apabila ada komponen sub IKU yang 0, maka sub IKU tersebut dianggap N/A, dan penghitungan IKU hanya didasarkan pada sub IKU lainnya.

Target IKU ini pada 2024 adalah 98% dengan capaian sebesar 100% dan periode pelaporan semesteran sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

K-One DJPK	SS: 6. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	7b - N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-22	Pol/KP
Target	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%	MAX/ TLK
Realisasi	35%	55%	55%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	100	120	120	120	120	102,04	102,04	

Tabel. Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti

IKU Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasam ITJEN Yang Ditindaklanjuti merupakan IKU yang baru mulai ditetapkan pada tahun 2024. Kegiatan yang telah dilakukan dalam pencapaian IKU ini selama tahun 2024 ialah berkoordinasi dengan unit eselon II terkait dan Itjen untuk memastikan ketuntasan penyelesaian rekomendasi.

No.	Direktorat	Jumlah rekomendasi yang jatuh tempo s.d per 31 Des 2024				Keterangan	Capaian
		Tuntas	Ditolak	Perpan-jang	Total		
1.	DTU	0	0	2	2	2 rekomendasi diperpanjang s.d 28 Feb 2025 (Teammate)	120%
		2	0	0	2	Selesai di Tw III (Polrec)	
2.	DTK	3	0	0	3	Selesai di Tw III (Teammate)	100%
3.	DDIOKK	3	0	0	3	Selesai di Tw III (Teammate)	100%
4.	P2D	23	0	1	24	1 rekomendasi diperpanjang s.d 30 Juni 2025 (Teammate)	100%
5.	SIPT	7	0	10	17	10 rekomendasi diperpanjang s.d 30 Juni 2025 (Teammate)	100%

Tabel Realisasi IKU Rekomendasi Hasil Pengawasan ITJEN

Tindakan Upaya yang Telah Dilaksanakan :

1. Berkoordinasi dengan Itjen, Dit. SIPT dan Dit. P2D serta tim teknis pada kedua direktorat tersebut dalam hal penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang jatuh tempo pada TW IV Tahun 2024.
2. Telah disampaikan Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen Kemenkeu Terkait PMK Sinergi BAS - ND-455/PK.7/TR.2/2024
3. Penyampaian Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen Kemenkeu Terkait Pemantauan dan Evaluasi DAK - ND-463/PK.7/TR.2/2024
4. Penyampaian Perubahan Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Itjen Kemenkeu terkait Pengaliran Data Perencanaan Penganggaran ND-328/PK.7/TR.1/2024

Rekomendasi Rencana Aksi:

1. Perencanaan Pemenuhan Rekomendasi Itjen di TA 2025.
2. Berkoordinasi dengan Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

7c-N | Indeks Pengawasan Kearsipan Internal

IKI Indeks Pengawasan Kearsipan Internal merupakan IKU yang bertujuan untuk mengukur tingkat kesesuaian pengelolaan arsip di lingkungan Unit Pengolah (UP) Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

IKI ini memiliki target sebesar 91 yang selaras dengan target salah satu IKU mandatory dari Sekretariat Komite Manajemen Kinerja Organisasi yang dimiliki oleh Sekretaris DJPK selaku Kepala Unit Kearsipan (UK) II, yakni IKU Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Unit Eselon I (DJPK). Nilai pengawasan kearsipan juga merupakan salah satu subkomponen dalam penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi di suatu instansi sesuai dengan PerMenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pada Peta Strategis, IKI ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS) yaitu Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi.

Kegiatan pengawasan kearsipan internal ini dilaksanakan oleh Unit Kearsipan dan Unit Pengawasan (Arsiparis, Bagian Umum, Kehumasan dan Layanan Informasi). Untuk mengetahui Nilai Pengawasan Kearsipan Internal diukur sebagai berikut:

Triwulan I	:	Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas Hasil Self Assessment Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek Pengawasan.
Triwulan II	:	Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian atas Hasil Self Assessment Instrumen Pengawasan Kearsipan Internal masing-masing Objek Pengawasan.
Triwulan III	:	Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI atas Hasil Verifikasi Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian.
Triwulan IV	:	Nilai Hasil Verifikasi Tim Pengawas ANRI + Indeks Pemenuhan Rekomendasi Kearsipan.

Adapun aspek yang dinilai dalam pengawasan kearsipan internal terdiri atas 2 aspek, yaitu:

- 1) Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD), meliputi Subaspek Penciptaan Arsip, Subaspek Penggunaan Arsip, Subaspek Pemeliharaan Arsip, dan Subaspek Penyusutan Arsip; dan
- 2) Aspek Sumber Daya Kearsipan, meliputi Subaspek SDM Kearsipan serta Subaspek Prasarana dan Sarana Kearsipan.

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan polarisasi maximize dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known.

Pada tahun 2024, IKI ini telah melampaui target yang ditetapkan dengan mencapai realisasi sebesar 118,38 dari target 91 dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga indeks capaian IKI Indeks Pengawasan Kearsipan TA 2024 adalah 120.

Kemenkeu-One	SS: 7. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah							
	7c - N Indeks Pengawasan Kearsipan Internal							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	91	91	91	91	91	91	91	MAX/TLK
Realisasi	91	95,83	95,83	95,83	95,83	118,38	118,38	
	100	105.31	105,31	105,31	105,31	120	120	

Tabel. Capaian Pengawasan Kearsipan Internal

Dalam rangka pencapaian target kinerja Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan telah dilakukan beberapa tindakan, meliputi:

- 1) Penunjukan Pengelola Arsip di lingkungan DJPK melalui Keputusan Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor KEp-4/PK/2024;
- 2) Penunjukan Pengelola Arsip Elektronik di Lingkungan Direktorat DDIOKK melalui Surat Tugas Nomor ST-47/PK.4/2024;
- 3) Studi Banding Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kearsipan di Gudang Arsip Setjen Kemenkeu;
- 4) Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA) Kearsipan; dan
- 5) Melaksanakan kearsipan Direktorat DDIOKK pada peraturan yang berlaku.

Keberhasilan Direktorat DDIOKK melampaui target nilai pengawasan kearsipan internal didukung oleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adanya komitmen pimpinan serta seluruh pegawai untuk melaksanakan pelaksanaan dan pengawasan kearsipan internal sesuai peraturan yang telah ditentukan.
- 2) Membentuk tim arsip berbasis elektronik untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip berbasis elektronik di lingkungan Direktorat DDIOKK.

Adapun kendala dan strategi yang dilakukan dalam pencapaian IKI Indeks Pengawasan Kearsipan Internal yaitu:

- 1) Mewajibkan pengelola kearsipan untuk mengikuti diklat kearsipan dan studi banding kearsipan ke unit organisasi di luar DJPK untuk meningkatkan pemahaman pejabat/pegawai mengenai kaidah, prinsip dan standar kearsipan.
- 2) Menyeleksi serta melakukan pemindahan arsip inaktif dari Unit Pengolah Direktorat DDIOKK ke Unit Kearsipan Sekretariat DJPK untuk mengatasi terbatasnya ruang penyimpanan arsip di Direktorat Dana Transfer Umum.
- 3) Melakukan pemberkasan arsip aktif secara berkala dan berkelanjutan dengan jumlah arsip yang cukup banyak.

Rekomendasi Rencana Aksi:

- 1) Melakukan pemberkasan arsip elektronik secara berkala/berkelanjutan.
- 2) Melakukan pendataan dan penataan arsip.
- 3) Mengikuti kegiatan e-learning pengelolaan arsip bagi pengelola arsip.

8a-CP | Indeks Efektivitas ekosistem Kehumasan

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas komunikasi publik yang telah dilakukan terkait Kemenkeu Satu dan menyediakan program komunikasi Kementerian Keuangan yang mendukung strategi komunikasi 2024, khususnya terkait kebijakan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Komunikasi publik yang efektif disusun dan dilaksanakan oleh DJPK melalui strategi komunikasi yang meliputi 3 saluran strategi, yaitu:

1. Aktivasi Media Massa,
2. Publikasi Media Sosial, dan
3. Event online/offline.

Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan mengukur:

- a. Efektivitas komunikasi publik,
- b. Partisipasi agenda setting (kolaborasi),
- c. Employee Advocacy (pemangku tugas komunikasi),
- d. Penanganan isu negatif, dan e. Implementasi hasil rakor kehumasan.

Selain itu pada tahun 2024, terdapat penambahan komponen Employee Advocacy, isu negatif, dan Kolaborasi Eksis sebagai unsur pengukuran Tingkat Efektivitas Komunikasi Publik. *Employee Advocacy* merupakan sebuah bentuk amplifikasi konten-konten Kementerian Keuangan oleh para pegawai dengan tujuan untuk meningkatkan reputasi dan citra Kementerian Keuangan. Kolaborasi Eksis (Ekosistem Informasi Kehumasan Kemenkeu Satu) merupakan suatu sistem yang merangkum seluruh kegiatan komunikasi dan publikasi dalam satu siklus yang tersisem dan terkolaborasi dengan baik. Kolaborasi Eksis merupakan sinergi di bidang komunikasi dan publikasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Formula IKU Tingkat Efektivitas ekosistem kehumasan adalah sebagai berikut:
[(50% Realisasi Komponen IEEK) + (50% Realisasi Komponen Opini Negatif)] *100

Capaian kinerja Direktorat DDIOKK atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target dengan realisasi 120 dari target 100.

Kemenkeu-One	SS: 8 Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
	8a - CP Indeks efektivitas ekosistem kehumasan							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/TLK
Realisasi	117,25	120	120	120	120	120	120	
Capaian	117,25	120	120	120	120	120	120	

Tabel. Capaian IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan

Capaian kinerja Direktorat DDIOKK atas IKU Indeks efektivitas ekosistem kehumasan berhasil melampaui target 100 yaitu dengan realisasi 120 dengan indeks 120. Adapun penghitungan capaian didasarkan pada pengukuran indeks efektivitas ekosistem kehumasan yang dilakukan oleh Direktorat DDIOKK pada Triwulan di Tahun 2024. IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Kegiatan Pengelolaan dan Komunikasi Publik yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam Kegiatan dimaksud, Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan dari Sasaran Kegiatan: Persepsi Positif dan Dukungan Publik terhadap Kementerian Keuangan. Pada Peta Strategis Direktorat DDIOKK 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi

Tindakan yang telah dilaksanakan :

- ✓ Berkoordinasi dengan unit Eselon II terkait Itjen untuk memastikan ketuntasan penyelesaian rekom

Rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 yaitu:

- 1) Setiap triwulan, terus berkoordinasi dengan unit teknis dan KLI dalam rangka pencapaian target IKU;
- 2) Melakukan pemantauan atas pencapaian target IKU yang telah ditetapkan;
- 3) Mengimbau para pegawai yang DJPK untuk melaksanakan Employee Advocacy.
- 4) Berkoordinasi dengan Bagian UKLI DJPK dan Melanjutkan pelaksanaan program/kegiatan terkait pencapaian indeks efektivitas ekosistem kehumasan

8b-N | Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK

IKU ini bertujuan untuk mengetahui dan meningkatkan kepatuhan pemerintah daerah dalam memenuhi penggunaan belanja wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga diharapkan dapat mematuhi mandatory spending dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang muaranya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan diperlukan pengawasan dan monitoring.

Pemerintah daerah wajib memenuhi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk memastikan penggunaan belanja wajib tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan, diperlukan pengawasan dan monitoring dari Direktorat DDIOKK melalui pengukuran antara lain: 1) Persentase jumlah daerah yang memenuhi earmarked penggunaan untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari Dana Otsus 1,25%, dan 2) Persentase jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD.

Adapun komponen yang diukur dari IKU ini adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib dana otsus yang telah ditentukan penggunaannya (1,25%) untuk bidang pendidikan dan kesehatan.
Sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua diatur bahwa tiap daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dan Papua Barat wajib mengalokasikan sekurang-kurangnya sebesar 30% untuk bidang pendidikan dan 20% untuk bidang kesehatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus yang Telah Ditentukan Penggunaannya (1,25%). Dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan kualitas Pendidikan dan Kesehatan di 6 Provinsi di wilayah Papua dapat meningkat.
- 2) Jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD.
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah pendapatan desa yang bersumber dari DBH dan DAU yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota. Pemenuhan belanja wajib ADD berpedoman pada PMK Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan DAU dan/atau DBH terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari:
 - a) DAU (bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya); dan
 - b) DBH (selain DBH cukai hasil tembakau, DBH sumber daya alam kehutanan dan reboisasi, tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus, DBH perkebunan sawit, dan DBH lainnya yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan).yang dianggarkan kab/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan. Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan *maximize* dengan konsolidasi periode *take last known value (tlk)*.

Berikut formulasi IKU Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK:

$$\text{Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK} = \frac{\text{Monitoring Otonomi Khusus} + \text{Monitoring Dana Desa}}{2}$$

Keterangan:

1. Persentase jumlah daerah yang memenuhi earmarked penggunaan untuk bidang pendidikan dan kesehatan yang bersumber dari Dana Otsus 1,25%.
2. Persentase jumlah daerah yang memenuhi belanja wajib ADD 10% dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Adapun realisasi pada tahun 2024 yang diperoleh berdasarkan formula diatas adalah sebesar 96,70% dari target 85% sehingga memperoleh indeks capaian atas IKU ini sebesar 113,76.

Kemenkeu-Two	SS: 8. Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi							
	8b - N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	10%	25%	25%	50%	50%	85%	85%	MAX/TLK
Realisasi	10%	51,78%	51,78%	68,25%	68,25%	96,70%	96,70%	
Capaian	100%	120	120	120	120	113,76	113,76	

Tabel. Capaian IKU Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK

Pada tahun 2024, terdapat 6 (enam) kabupaten yang tidak memenuhi kewajiban ADD sebagaimana ketentuan dalam PMK 130 Tahun 2023 tentang Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa yaitu:

- 1) Kab. Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur (persentase pemenuhan 95,27%);
- 2) Kab. Kepulauan Yapen, Provinsi Papua (persentase pemenuhan 80,29%);
- 3) Kab. Mamberamo Raya, Provinsi Papua (persentase pemenuhan 99,32%);
- 4) Kab. Waropen, Provinsi Papua (persentase pemenuhan 69,11%);
- 5) Kab. Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan (persentase pemenuhan 98,83%);
dan
- 6) Kab. Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan (persentase pemenuhan 48,77%).

Pada tahun 2024, jumlah daerah yang memenuhi belanja Pendidikan dari Dana Otsus 1,25% di seluruh provinsi di wilayah Papua sebanyak 47 daerah dari total 48 daerah atau sebesar 97,92% sedangkan jumlah daerah yang memenuhi belanja Kesehatan dari Dana Otsus 1,25% di seluruh provinsi di wilayah Papua sebanyak 45 daerah dari total 48 daerah atau sebesar 93,75%, sehingga rerata daerah yang memenuhi ketentuan belanja Pendidikan dan kesehatan sebesar 95,83%.

Keberhasilan capaian IKU Indeks Kualitas Monitoring DDIOKK yang melampaui target didukung oleh beberapa hal, antara lain:

- 1) Melaksanakan bimtek mengenai tata kelola Dana Otsus berdasarkan peraturan terbaru yaitu PMK 33/2024.
- 2) FGD evaluasi RAP bersama kementerian/lembaga terkait.
- 3) Melaksanakan FGD pemantauan atas kendala penyusunan RAP.

Rencana aksi dan langkah-langkah strategis yang telah dilaksanakan Direktorat DDIOKK antara lain sebagai berikut:

- 1) Mendorong daerah agar dapat memenuhi kepatuhan sesuai dengan ketentuan berlaku
- 2) Melakukan koordinasi dan pemberitahuan kepada Pemda dengan intensif baik secara formal melalui surat, media sosial, webinar, bimtek, dan secara informal agar segera menyampaikan laporan kepada DJPK.
- 3) Mengawal pemenuhan penggunaan Dana Otsus Specific Grant (1,25%) untuk bidang Pendidikan sebesar 30% dan kesehatan sebesar 20% pada setiap daerah di wilayah Papua setiap tahunnya melalui evaluasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) setiap tahunnya.

9a-N | Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran bertujuan untuk memberikan panduan kepada unit eselon II di Lingkungan DJPK dalam berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian target persentase kualitas pelaksanaan anggaran di DJPK secara optimal dengan berpedoman pada tata cara perhitungan Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.

Dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DIPA) harus dikelola sesuai rencana yang sudah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

IKU ini merupakan wujud dukungan Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan terhadap Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN dan Umum yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Tahun 2020-2024. Dalam kegiatan dimaksud, Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran menjadi salah satu Indikator Sasaran Kegiatan: Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum yang Efisien, Efektif dan Akuntabel. Pada Peta Strategis Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan tahun 2024, IKU ini mendukung ketercapaian Sasaran Strategis (SS): Pengelolaan Keuangan yang optimal.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu. Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No.4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020.

Untuk mengetahui kinerja unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan anggaran secara optimal sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran, IKU in I menjadi IKU mandatori dengan penilaian capaian IKU ini dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Triwulan	Penyerapan atas RPD per UE2	Capaian Output per UE2	Formula Perhitungan
Capaian IKU PKPA Triwulan I	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q1}}{\text{Total RPD UE2 per Q1}} \times 100\%$

Capaian IKU PKPA Triwulan II	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q2}}{\text{Total RPD UE2 per Q2}} \times 100\%$
Capaian IKU PKPA Triwulan III	50%	50%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q3}}{\text{Total RPD UE2 per Q3}} \times 100\%$
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	40%	60%	$\frac{\text{Realisasi anggaran UE2 per Q4}}{\text{Total RPD UE2 per Q4}} \times 40\% + \frac{\text{Realisasi output per UE2}}{\text{target output per UE2}} \times 60\%$

Polarisasi data untuk mengukur IKU ini ditetapkan menggunakan maximize dimana semakin tinggi persentase realisasi menunjukkan tingkat kualitas pelaksanaan anggaran semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase realisasi maka semakin rendah pula tingkat kualitas pelaksanaan anggaran.

Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dilaporkan secara triwulanan dengan jenis konsolidasi periode menggunakan average. Pada tahun 2024, IKU ini memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 105,94%% dari target 95,5% dalam dokumen kontrak kinerja. Sehingga capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran TA 2024 memperoleh indeks capaian sebesar 110,93%.

K-Two DJPK	SS : 9. Pengelolaan keuangan dan BMN yang Akuntabel							
	IKU : 9a - N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM. I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-24	Pol/KP
Target	95,5 %	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	MAX/AV
Realisasi	115%	88,08%	101,54%	111,5%	111,5%	105,94%	105,94%	
Capaian	120	92,23	106,32	116,75	116,75	110,93	110,93	

Tabel. Capaian IKU PKPA Dit.DDIOKK

Realisasi IKU ini pada Triwulan III sebesar 99,10% dari target 95,5% . Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dalam RPD, sehingga hal ini menjadi perhatian utama dalam capaian target penyerapan dan output. realisasi capaian IKU secara keseluruhan sampai dengan Triwulan III menjadi hijau dengan indeks capaian s.d. Triwulan III sebesar 111,5% dari target 95,5%.

Pada Triwulan IV realisasi capaian IKU sebesar 105,94% berhasil mencapai target, sehingga secara keseluruhan realisasi capaian pada Tahun 2024 sebesar 105,94%. Adapun capaian IKU PKPA pada triwulan IV adalah sebagai berikut:

DATA CAPAIAN REALISASI IKU PKPA ESELON II DJPK														
Eselon II	Konsistensi	Penyerapan			Capaian Output	UP/TUP			SKOR				PKPA DIREKTORAT TW IV	REALISASI IKU PKPA DIREKTORAT T W IV
	Rata-Rata	TW IV				Permintaan	Realisasi	%	Konsistensi (25%)	Penyerapan (30%)	Capaian Output (35%)	Konsistensi UP/TUP (10%)		
		Rencana	Realisasi	%										
Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	100,00%	1.601.853.880	1.544.866.265	96,44%	100%	295.466.314	284.905.639	96,44%	25,00%	28,93%	35%	9,64%	98,58%	109,19

Tabel. Realisasi PKPA Dit. DDIOKK TW IV Tahun 2024

Tindakan/Upaya yang Telah Dilaksanakan :

- 1) Melakukan Koordinasi dengan PIC kegiatan di TR dalam penyusunan RPD/RPK serta rencana pelaksanaan kegiatan TW 4;.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Cankeu dalam penyusunan RPD/RPK TW 4.
- 3) Melakukan koordinasi dengan PIC kegiatan di TR dalam penyusunan usulan Revisi POK/DIPA.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran internal DDIOKK.
- 5) Melakukan percepatan pelaksanaan anggaran.

Adapun Rencana aksi yang akan dilakukan pada meliputi:

- 1) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah direncanakan.
- 2) Melakukan koordinasi dengan Bagian Cankeu, Setditjen untuk percepatan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan pendanaan capaian kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2024 tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja DJPK tahun 2024 sebesar Rp.5.559.173.000. Berikut ini adalah dukungan pendanaan pencapaian kinerja DJPK sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja, penyesuaian self-blocking serta realisasi anggarannya:

Unit Eselon II	Pagu		Realisasi		
	Awal	Penambahan	Realisasi	% Berdasarkan Pagu Awal	% Berdasarkan pagu setelah Penambahan
Direktorat DDIOKK	5.559.173.000	0	5.465.216.385	98,31%	98,31%

Tabel Dukungan Pendanaan Capaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2024

Alokasi pagu berserta realisasinya sebagaimana tercantum diatas, pada prinsipnya merupakan pendanaan dan realisasi yang terjadi untuk mendukung seluruh kinerja Direktorat DDIOKK baik kinerja utama (IKU) maupun untuk mendukung kegiatan yang bukan menjadi kinerja.

BAB 4

Penutup

Bab ini menggambarkan bagaimana Congklak melambangkan transisi yang mulus dan keberlanjutan, di mana setiap langkah membawa manfaat jangka panjang melalui pengelolaan sumber daya yang tepat.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat DDIOKK tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Direktorat DDIOKK dalam pencapaian visi dan misinya pada tahun 2024. Pertanggungjawaban tersebut telah dijabarkan ke dalam 9 sasaran strategis, dan diidentifikasi lebih lanjut melalui 13 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dari 13 IKU tersebut, seluruh 13 IKU berstatus hijau atau dapat mencapai target. Sehingga, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan berhasil memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 109,08 dengan rincian nilai sebesar 109,35 dari bidang stakeholder perspective (30%), 102,25 dari bidang customer perspective (20%), 109,40 dari bidang internal process perspective (25%), dan 113,91 dari bidang learning and growth perspective (25%).

Beberapa keberhasilan kinerja Direktorat DDIOKK pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Mencapai Realisasi 94,65 dari target 84 pada Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah.
2. Mencapai Realisasi 106,02 dari target 100 pada indeks Integritas Organisasi;
3. Mencapai Realisasi 87,46 dari target 85 pada indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara;
4. Mencapai Realisasi 7,55% dari target 7,43% pada Rasio TKD yang berbasis Kinerja terhadap TKD;
5. Mencapai Realisasi 114,7 dari target 95 pada Nilai Kinerja Regulasi Prioritas;
6. Mencapai realisasi 13.2 % dari target 12 % pada Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal;
7. Mencapai realisasi 100% dari target 100% pada Tingkat Sinkronisasi Perencanaan, Penanganan Belanja Pemerintah Pusat dan TKD;
8. Mencapai realisasi 91,67% dari target 91% pada Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindak lanjuti;
9. Mencapai realisasi 100% dari target 98%% pada Persentase rekomendasi hasil Itjen yang telah ditindak lanjuti;
10. Mencapai Realisasi 118,38 dari target 91 pada Indeks Pengawasan Kearsipan Internal;
11. Mencapai Indeks 120 dari target 100 pada Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan;
12. Mencapai Indeks 96,70 dari target 85 pada Indeks Kualitas Monitoring DDIOKK
13. Mencapai realisasi 105,94% dari target 95,5% % pada Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Selanjutnya, Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berkomitmen untuk melakukan perbaikan terus-menerus dengan meningkatkan kinerjanya secara aktif melalui rencana-rencana aksi yang telah dicanangkan. Pencapaian tersebut tidak lepas dari perbaikan yang dilakukan dalam berbagai bidang. Selain itu koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak baik dari internal maupun eksternal, khususnya dari para pemangku kepentingan, juga diharapkan guna peningkatan kinerja tersebut.

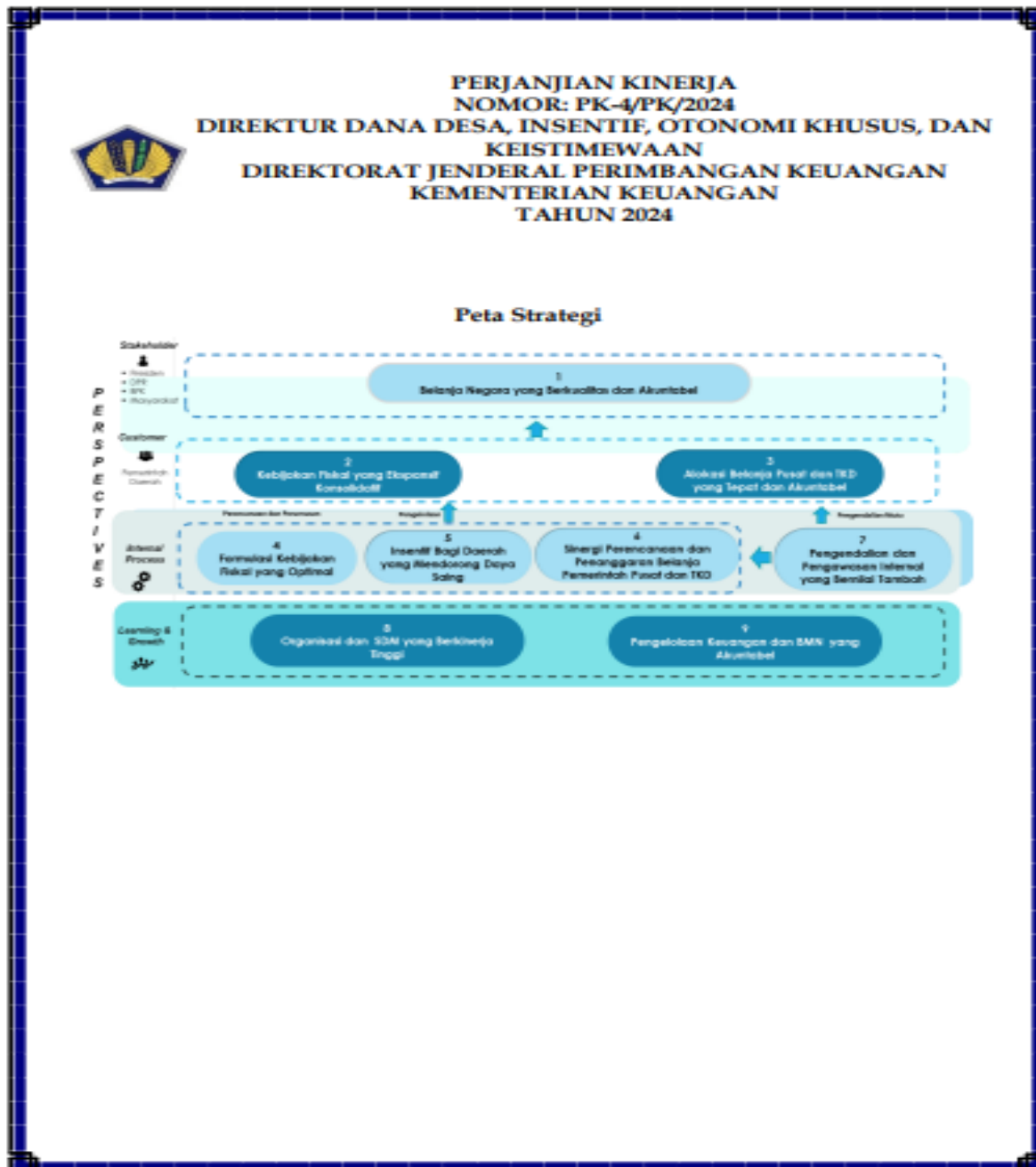


BAB 5

Lampiran

Bab terakhir ini merayakan keberhasilan melalui pengelolaan yang bijak, digambarkan dengan lumbung penuh sebagai simbol keberhasilan dalam mencapai tujuan inklusif dan berkelanjutan.

LAMPIRAN I - Perjanjian Kinerja Direktorat DDIOKK 2024 dan Adendum Perjanjian Kinerja 2024



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel	1a-CP Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	88
		1b-CP Indeks Integritas Organisasi	100
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif	2a-CP Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	85
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel	3a- CP Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD	9,67%
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal	4a-CP Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85
5	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing	5a-N Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal	12%
6	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	6a-CP Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah	7a-CP Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	91%
		7b-N Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti	98%
		7c-N Indeks Pengawasan Keaslian Internal	91
8	Organisasi dan SDM yang Berkinerja Tinggi	8a-CP Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100
		8b-N Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	85%
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel	9a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%

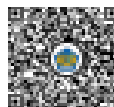
Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
1. Program Belanja Negara		Rp. 4.054.150.000,-
a. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi		Rp. 2.808.823.000,-
b. Pengelolaan Anggaran Pusat dan TKDD		Rp. 697.600.000,-
c. Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan		Rp. 547.727.000,-
2. Program Kebijakan Fiskal		Rp. 400.000.000,-
a. Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan		Rp. 400.000.000,-
Jakarta, 31 Januari 2024		
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan		Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
		
Ditandatangani secara elektronik		Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman		Jaka Sucipta

**RINCIAN TARGET KINERJA
DIREKTUR DANA DESA, INSENTIF, OTONOMI KHUSUS, DAN
KEISTIMEWAAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel							
1a-CP	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah						88	88
1b-CP	Indeks Integritas Organisasi						100	100
2	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif							
2a-CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara						85	85
3	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel							
3a-CP	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD						9,67%	9,67%
4	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal							
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		40	40	60	60	85	85
5	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing							
5a-N	Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal						12%	12%
6	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD							
6a-CP	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD		100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang bernilai tambah							
7a-CP	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%		30%	91%	91%

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
7b-N	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
7c-N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal		91	91			91	91
8	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
8a-CP	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
8b-N	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK						85%	85%
9	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel							
9a-N	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%

Jakarta, 31 Januari 2024
Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi
Khusus, dan Keistimewaan,



Ditandatangani Secara Elektronik
Jaka Sucipta

**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA	Jaka Sucipta, S.H., M.M.	NAMA	Luky Alfirman	
NIP	197102011997031001	NIP	197003271995031002	
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b	PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama, IV/e	
JABATAN	Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	JABATAN	Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan	
UNIT KERJA	Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan	UNIT KERJA	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan	
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Belanja Negara yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	88	Penerima Layanan
2	Belanja Negara yang berkualitas (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Integritas Organisasi	100	Penerima Layanan
3.	Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	85	Penerima Layanan

4.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang tepat dan Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD	9,67%	Proses Bisnis
5.	Formulasi Kebijakan Fiskal yang Optimal (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	Proses Bisnis
6.	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengelolaan Insentif Fiskal	12%	Proses Bisnis
7.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	Proses Bisnis
8.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Rekomendasi BPK atas LKPP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti	91%	Proses Bisnis
9.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti	98%	Proses Bisnis
10.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91	Proses Bisnis

11.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	Penguatan Internal atau Anggaran
12.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	85	Penguatan Internal atau Anggaran
13.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Akuntabel (Penugasan dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.

PERILAKU KERJA		
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja,

PERILAKU KERJA		
	- Bertindak proaktif	serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan Bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.

Jakarta, 31 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

197102011997031001

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

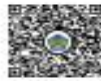
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	61 pegawai							
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan							
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah						88	88
2	Indeks Integritas Organisasi						100	100
3	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara						85	85
4	Rasio TKD yang Berbasis Kinerja Terhadap TKD						9,67%	9,67%
5	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas		40	40	60	60	85	85
6	Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal						12%	12%
7	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

8	Persentase Rekomendasi BPK atas LKIP dan LKBUN yang telah ditindaklanjuti		30%	30%	-	30%	91%	91%
9	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan ITJEN yang ditindaklanjuti	35%	40%	40%	60%	60%	98%	98%
10	Indeks Pengawasan Keaslian Internal		91	91			91	91
11	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK						85%	85%
12	Indeks Efektivitas Ekosistem Kehumasan	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
KONSEKUENSI								
1.	Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.							
2.	Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.							

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Jaka Sucipta

197102011997031001

Jakarta, 31 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

197003271995031002



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA

NOMOR: PK- 4A /PK/2024

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK- 4/PK/2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Target dan/atau *Trajectory* IKU

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85
3a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	9,67%	9,67%	1,5%	3%	3%	5%	5%	7,43%	7,43%
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
5a-N	Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal						12%	12%	3%	6%	6%	12%	12%	12%	12%
7a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
7c-CP	Indeks Pengawasan Kerasipan Internal		91	91	-	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91
8b-N	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	-	-	-	-	-	85%	85%	10%	25%	25%	50%	50%	85%	85%

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman

Jakarta, 26 Juni 2024

Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus dan Keistimewaan



Ditandatangani secara elektronik
Jaka Sucipta

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan Tahun 2024 tanggal 31 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

No	Sebelum	Menjadi	
	Indikator Kinerja Individu	Target	Target
1	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	88	84
2	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	9,67%	7,43%
3	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	85	95

b. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Skema pertanggungjawaban

1. Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan

Kode IKU	Indikator Kinerja Utama	Sebelum							Menjadi						
		Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks kualitas belanja pusat dan daerah	-	-	-	-	-	88	88	-	8,33	8,33	11,93	11,93	84	84
1b-CP	Indeks integritas organisasi	-	-	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2a-CP	Indeks efektivitas kebijakan belanja negara	-	-	-	-	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85
3a-CP	Rasio TKD yang berbasis kinerja terhadap TKD	-	-	-	-	-	9,67%	9,67%	1,5%	3%	3%	5%	5%	7,43%	7,43%
4a-CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	-	40	40	60	60	85	85	40	60	60	80	80	95	95
5a-N	Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam Pengalokasian Insentif Fiskal						12%	12%	3%	6%	6%	12%	12%	12%	12%
7a-CP	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	-	30%	30%	-	30%	91%	91%	10%	30%	30%	35%	35%	91%	91%
7c-CP	Indeks Pengawasan Kerasipan Internal		91	91	-	-	91	91	91	91	91	91	91	91	91
8b-N	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	-	-	-	-	-	85%	85%	10%	25%	25%	50%	50%	85%	85%

Pejabat yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Jaka Sucipta
197102011997031001

Jakarta, 26 Juni 2024

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman
197003271995031002

LAMPIRAN II - Formulir Pengukuran Kinerja 2024

Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi : Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

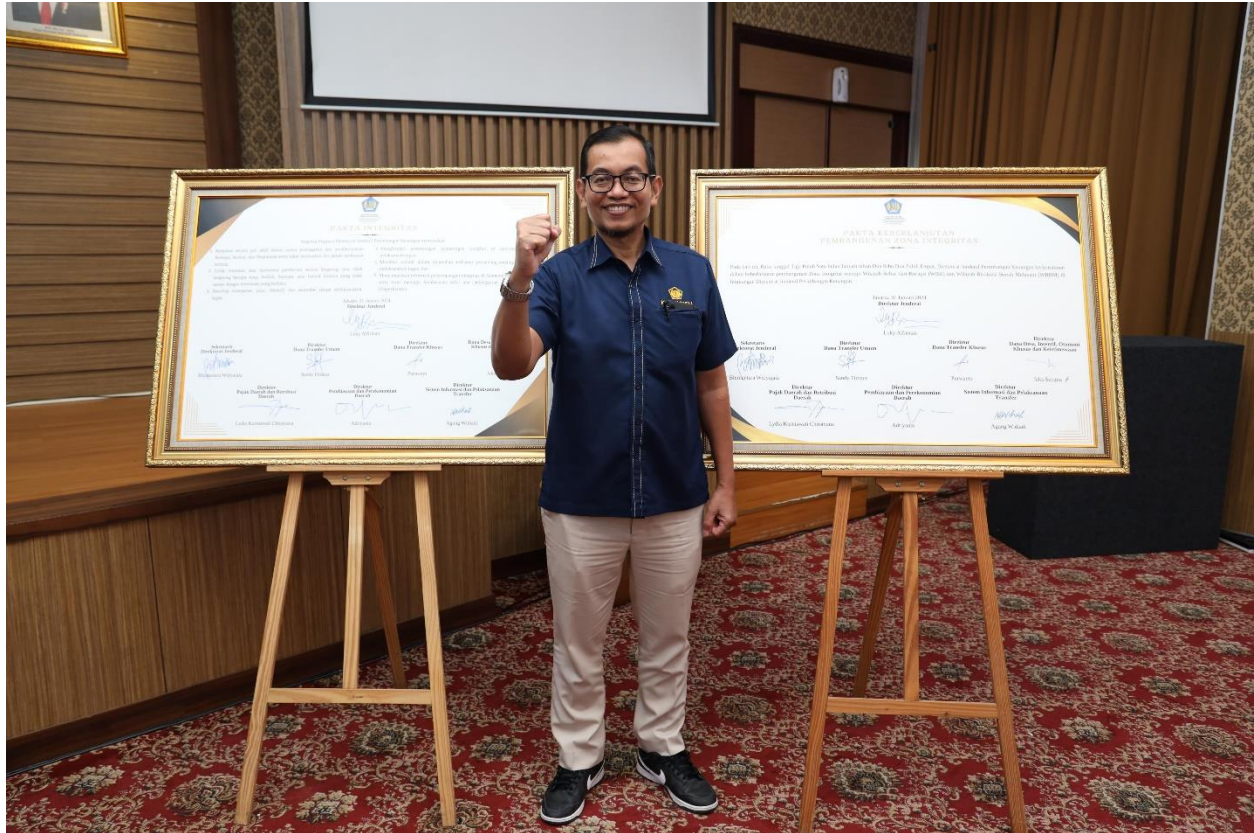
Tahun Anggaran : 2024

Pencapaian Kinerja Direktorat DDIOKK 2024

KODE SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Target	Realisasi	Indeks
		2024	Q4 2024	Q4 2024	
STAKEHOLDER PERSPECTIVE (30%)					109,35
1	Belanja Negara yang Berkualitas dan Akuntabel				109,35
1a – CP	Indeks Kualitas Belanja Pusat dan Daerah	84	84	94,65	112,68
1b –CP	Indeks Integritas Organisasi	100	100	106,02	106,02
CUSTOMER PERSPECTIVE (20%)					102,25
2.	Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif				109,58
2a - CP	Indeks Efektivitas Kebijakan Belanja Negara	85	85	87,46	102,89
3.	Alokasi Belanja Pusat dan TKD yang Tepat dan Akuntabel				101,62
3a - CP	Rasio TKD yang berbasis Kinerja TKD	7,43	7,43	7,55	101,62
INTERNAL <u>PROCESS PERSPECTIVE</u> (25%)					109,40
4.	Formulasi kebijakan fiskal yang optimal				120
4a - CP	Nilai Kinerja Regulasi Prioritas	95	95	114,7	120
5.	Insentif Bagi Daerah yang Mendorong Daya Saing				110
5a – N	Persentase Formula Indikator Daya Saing dalam pengalokasian Insentif Fiskal	12%	12%	13,2%	110
6.	Sinergi Perencanaan dan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD				100
6a - CP	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan Penganggaran Belanja Pemerintah Pusat dan TKD	100%	100%	100%	100
7.	Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah				107,59
7a – <u>CP</u>	Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti	91%	91%	91,67%	100,74
7b – <u>N</u>	Persentase rekomendasi hasil Pengawasan <u>ITJEN</u> yang telah ditindaklanjuti	98%	98%	100%	102,04
7c - N	Indeks Pengawasan Kearsipan Internal	91	91	118,38	120
<u>LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE</u> (25%)					115,61
8.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				116,88
8a –CP	Indeks efektivitas ekosistem kehumasan	100	100	120	120

8b- N	Tingkat Kualitas Monitoring DDIOKK	85	85	96,7	113,76
09.00	Pengelolaan keuangan dan <u>BMN yang Akuntabel</u>				110,93
9a - <u>N</u>	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,50%	105,94%	110,93
NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)					109,08

LAMPIRAN III - Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas 2024







KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

www.kemenkeu.go.id